


MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

Reg. No. 18 P/HUM/2006

PERKARA HAK UJI MATERIIL

antara :

**S. SINANSARI ECIP CWARIL KETUA KOMISI
PENYIARAN INDONESIA**

melawan :

PRESIDEN - RI



P U T U S A N
No. 18 P/HUM/2006

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan memutus permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 No.127, Tambahan Lembaran Negara R.I. No.4566) Tanggal 16 Nopember 2005 pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh :

S. SINANSARI ECIP (WAKIL KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA).

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

A. Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 dan Pasal 31 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, dan karenanya sudah seharusnya diterima.

A.1. Tentang tenggang waktu: Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini masih dalam batas waktu yang dipersyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.

Bahwa Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini masih dalam batas tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang

Hal. 1 dari 168 hal. Put. No. P/HUM/2006





Hak Uji Materiil dan karenanya harus diterima, sebagaimana ditunjukkan berikut ini:

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2005 oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2005 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dr. Hamid Awaludin, serta dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan.
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 merupakan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ---selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang dibuat secara khusus untuk mengatur tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta di bawah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan "Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan".
4. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 diajukan tanggal 11 Mei 2005, maka Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini masih dalam batas waktu yang dipersyaratkan oleh Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, dan karenanya permohonan ini sudah seharusnya diterima.

Hal. 2 dari 168 hal. Put. No.



A.2. tentang dasar hukum permohonan, kedudukan dan kepentingan Pemohon: Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini memenuhi persyaratan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil (Judicial Review) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 didasarkan pada hal-hal yang berkenaan dengan dasar hukum sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 yang dimohonkan keberatan untuk diujimateriilkan adalah Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Peraturan Pemerintah yang dibuat secara khusus untuk mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta di bawah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang". Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan "Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku". Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hal. 3 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2006





Materiil ini diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dinyatakan tidak sah atas alasan materi muatannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pembentukannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 31 A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan "Permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat dalam bahasa Indonesia". Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini diajukan langsung oleh PEMOHON melalui kuasanya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
5. Ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat (a) nama dan alamat pemohon; (b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa (1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau (2) pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku". Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini memenuhi persyaratan ini sebagaimana kemudian dijelaskan dan diuraikan lebih lanjut.
6. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi". Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini memenuhi persyaratan ini sebagaimana kemudian dijelaskan dan diuraikan lebih lanjut.

Hal. 4 dari 168 hal. Put. No. 18 PH/UM/2006





7. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan "Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan". Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini memenuhi persyaratan ini sebagaimana kemudian dijelaskan dan diuraikan lebih lanjut.
8. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan "Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan". Dalam permohonan Uji Materiil ini, TERMOHON adalah Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia.
9. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan "Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini masih dalam batas waktu yang ditetapkan.
10. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan "Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang". Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Pasal 6 ayat (4) dinyatakan "untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran" jis. Pasal 7 ayat (1) "Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa 16 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI" dan Pasal 7 ayat (2) "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran" dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 267/M Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Pengangkatan dan Penetapan anggota KPI, maka PEMOHON adalah perseorangan sebagai Wakil Ketua KPI sebagai lembaga

Hal. 5 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HU/2005



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, dan karenanya memiliki legal standing atau legitima persona standi in judicio di dalam mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil (Judicial Review) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005.

A.3. Tentang 55 Materi Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 yang dimohonkan untuk diujimateriilkan: bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Bukti P-2) dan tidak taat asas pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-3).

1. Bahwa Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini dilakukan, karena menurut PEMOHON, materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, khususnya Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (7), Pasal 5 ayat (8), Pasal 5 ayat (10), Pasal 5 ayat (11), Pasal 5 ayat (12), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (8), Pasal 7 ayat (9), Pasal 7 ayat (10), Pasal 7 ayat (11), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 9 ayat (8), Pasal 9 ayat (9), Pasal 9 ayat (11), Pasal 9 ayat (12), Pasal 9 ayat (13), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 17 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 huruf c dan huruf d, Pasal 36 huruf g dan huruf h, Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 huruf a, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (2) bertentangan dengan Undang-undang Nomer 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana akan diuraikan lebih lengkap dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini.

2. Bahwa selain itu, Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini dilakukan, karena menurut PEMOHON pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf g; Pasal 6, Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Hal. 6 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HU/2016





Peraturan Perundang-undangan sebagaimana akan diuraikan let lengkap dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini.

A.4. Tentang kerugian Pemohon: Pemerintah mengambilalih secara paksa dengan cara melakukan sesuatu tindakan hukum melampaui kewenangannya (*ultra vires*) yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 sehingga PEMOHON kehilangan fungsi, wewenang dan haknya untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan hal-hal berkenaan dengan penyiaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan proses pembentukannya bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON dengan alasan hukum sebagai berikut.

- a. PEMOHON tidak dapat melakukan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya untuk memberikan atau tidak memberikan dan/atau memperpanjang atau tidak memperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- b. PEMOHON tidak dapat memberikan masukan dan menyalurkan aspirasinya serta kepentingannya sebagai regulator penyelenggaraan hal-hal yang berkenaan dengan penyiaran sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. PEMOHON tidak dapat memainkan fungsinya sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002

Hal. 7 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





tentang Penyiaran untuk mewujudkan asas, tujuan, arah, fungsi, dan pokok-pokok pikiran sistem penyiaran nasional;

- d. PEMOHON tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai regulator penyelenggaraan hal-hal yang berkenaan dengan penyiaran khususnya pemberian sanksi administratif kepada Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- e. PEMOHON tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai regulator penyelenggaraan hal-hal yang berkenaan dengan penyiaran khususnya tentang pengaturan tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Bahwa dengan demikian Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 dan Pasal 31 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, dan karenanya sudah seharusnya diterima.

B. Dasar dan alasan pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil.

Bahwa sebelum PEMOHON menguraikan secara lengkap yang menjadi dasar dan alasan pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil (Judicial Review) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 terlebih dahulu diuraikan hal-hal yang prinsip mengenai penyelenggaraan penyiaran, yang PEMOHON jadikan dasar pembenar dan kerangka berpikir sebagai DALIL HUKUM dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

B.1. DALIL HUKUM PERTAMA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dibentuk sesungguhnya adalah untuk mengatur hak, kewenangan, kewajiban, fungsi, dan tugas KPI terhadap hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran, bukan hak, kewenangan, kewajiban, fungsi dan tugas Menteri (baca: Pemerintah).

Hal. 8 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dibentuk untuk menggantikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah (baca: Menteri Penerangan) mengontrol pemerintah sebagai regulator penyiaran, tetapi tidak sempat dijalankan. Pada saat reformasi tahun 1998 digulirkan, keinginan untuk membebaskan dominasi Pemerintah mengontrol penyiaran dilakukan, yakni melalui reformasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Pada tahun 1999, Departemen Penerangan akhirnya dibubarkan, dan praktis kontrol Pemerintah terhadap penyiaran berakhir. Pada saat itulah dilakukan pembahasan menggantikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dan kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan agenda utama menggantikan peran Pemerintah oleh sebuah lembaga negara yang independen, yang disebut KPI. Sejak saat itu berakhir dominasi Pemerintah atas penyiaran, sebab dalam negara demokratis penyiaran bukan lagi urusan Pemerintah tetapi urusan masyarakat. KPI adalah institusi demokratis yang dibentuk sebagai representasi masyarakat mengurus hal-hal yang berkenaan dengan penyiaran.

B.2. DALIL HUKUM KEDUA

Rezim penyelenggaraan penyiaran dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah REZIM PERIZINAN; tidak ada penyiaran dapat diselenggarakan sebelum mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran (Pasal 1 angka 14), yang oleh Pasal 7 ayat (2) kewenangan itu didelegasikan dan diberikan oleh Negara kepada KPI untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyiaran atas nama Negara. Selain mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, lembaga penyiaran juga harus memperoleh Izin Stasiun Radio yang diberikan oleh Pemerintah (baca: Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika) atas nama Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Di dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran terdapat Izin Stasiun Radio. Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran harus mendapatkan Izin Stasiun Radio. Tetapi Izin Stasiun Radio belum dapat diberikan bilamana Rekomendasi Kepolisian

Hal. 9 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2019





Penyelenggaraan Penyiaran untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran belum diputuskan dan diberikan KPI. RAPAT FORUM BERSAMA adalah rapat yang dilakukan khusus oleh KPI bersama Pemerintah (baca: Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika) untuk menyepakati atau tidak menyepakati Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) yang dibuat dan diajukan KPI setelah menerima permohonan dari pemohon. Mekanisme pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dapat digambarkan sebagai berikut. Pemohon mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk permohonan alokasi frekuensi yang dibutuhkannya kepada KPI. KPI memproses secara proaktif berdasarkan minat, kepentingan, dan kenyamanan publik. Hasilnya berupa REKOMENDASI Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) yang didalamnya tercantum usulan alokasi frekuensi yang akan digunakan. RKPP dibawa ke FORUM RAPAT BERSAMA yang diadakan khusus oleh KPI yang pesertanya terdiri dari KPI dan Pemerintah (baca: Ditjen Pas dan Telekomunikasi). KPI menyampaikan hasil lengkap RKPP, terutama penetapan alokasi frekuensi yang akan digunakan di dalam FORUM RAPAT BERSAMA. Pemerintah (baca: Ditjen Pos dan Telekomunikasi) mempelajari alokasi frekuensi yang dibutuhkan, dan bila sudah sesuai dengan ketentuan alokasi frekuensi yang ada, kemudian memberikan persetujuan dalam bentuk Izin Stasiun Radio. Artinya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dapat disetujui dengan sekaligus menyetujui pemberian Izin Stasiun Radio. FORUM RAPAT BERSAMA dibuat untuk dan atas nama Negara yang muaranya kesepakatan untuk menghasilkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang didalamnya terdapat Izin Stasiun Radio kepada pemohon. KPI memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran atas nama Negara secara administratif kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hasil FORUM RAPAT BERSAMA.

B.3. DALIL HUKUM KETIGA

Oleh karena Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan oleh KPI atas nama Negara, maka pemberian sanksi administratif atas pelanggaran terhadap hal-hal yang berkenaan dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan oleh KPI, bukan oleh Menteri (baca: Pemerintah).

Hal. 10 dari 168 hal. Put. No. 18 PHU/2015





Hal ini sesuai dengan asas hukum yang menyatakan "siapa pemberi izin, ia pemberi sanksi". Artinya, "pemberi izinlah" yang berwenang dan bertanggungjawab penuh untuk mengawasi dengan baik apakah izin yang diberikannya sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Bila tidak sesuai dengan peruntukannya, maka "si pemberi izin" wajib atas kewenangannya itu melakukan law enforcement dengan memberikan sanksi hukum.

B.4. DALIL HUKUM KEEMPAT

Penyelenggaraan penyiaran diselenggarakan oleh independent regulatory body, bukan oleh Pemerintah. Sebab, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang modern, teratur dan demokratis, tentang informasi, tentang penerangan, tentang penyiaran, tentang media adalah domain masyarakat, bukan domain Pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagai fasilitator belaka. Sesungguhnya pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran secara universal selalu didasarkan pada adagium broadcasting is universal but legal mozaik. Artinya, pengaturan tentang penyelenggaraan penyiaran di dunia ini bersifat universal, akan tetapi masing-masing negara akan melakukan penyesuaian seperlunya sesuai dengan kehendak dan kepentingannya, baik karena faktor geografis, kultur, maupun keberagaman kepentingan yang ada. Misalnya, International Telecommunication Union (ITU) sebuah badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang membidangi mengenai telekomunikasi yang didalamnya termasuk alokasi spektrum frekuensi sebagai ranah publik yang digunakan untuk memancarluaskan siaran telah membagi habis wilayah dunia ini ke dalam 3 (tiga) regional pengaturan. Lembaga .Penyiaran tidak dapat memancarluaskan siarannya tanpa ketersediaan alokasi spektrum frekuensi. Indonesia, Singapura dan Australia berada dalam regional yang sama. Akan tetapi perbedaan geografis antara Singapura dengan Indonesia (wilayah geografis Singapura lebih kecil dibandingkan wilayah geografis Indonesia), atau antara Indonesia dengan Australia (geografis Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau dan dikelilingi lautan sedangkan Australia terdiri dari daratan yang luas bukan kepulauan) dapat membuat legal mozaik untuk pengaturan sistem penyelenggaraan penyiarannya. Tetapi, satu yang pasti dan sama, penyiaran diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan warga masyarakat tanpa dominasi dan kontrol pemerintah.

Hal. 11 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2016



B.5. DALIL HUKUM KELIMA

Dalam penyelenggaraan penyiaran, peran Pemerintah hanya sebagai fasilitator dan penetapan kebijakan bidang penyelenggaraan penyiaran, bukan sebagai regulator penyiaran. Fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyiaran berada di tangan KPI, sebagai institusi demokratis representasi masyarakat.

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan demokratis, peran pemerintah menjadi mengecil sedangkan peran warga negaranya makin besar. Hal-hal yang berkenaan dengan informasi yang diperoleh dari media, termasuk media penyiaran adalah persoalan yang menjadi domain masyarakat itu sendiri. Pemerintah memainkan fungsi sebagai fasilitator dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan penyiaran belaka. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) yang memberikan jaminan hak asasi manusia untuk warga negaranya untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Dengan demikian, adalah kewajiban Negara (yang dijalankan Pemerintah) untuk selalu menjamin agar pemenuhan hak asasi manusia untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi itu dengan berbagai cara melalui penetapan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang taat asas dan tidak boleh bertentangan kepada UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana sudah ditetapkan dalam Pasal 10 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa fungsi penetapan kebijakan penyelenggaraan penyiaran ini sudah dianut dan dilaksanakan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; "Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah (ayat (1)). Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang

Hal. 12 dari 168 hal. Put. No. 18 P.M/2006





penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian (ayat (2)). Mengingat telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh Negara, yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat (Penjelasan Pasal 4 ayat (1)). Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional. Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Fungsi pengendalian dilakukan berupa. pengarahan dan bimbingan, terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, perusahaan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit serta alat perangkat sarana dan prasarana telekomunikasi. Fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Menteri. Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi". (Penjelasan Pasal 4 ayat (2)). Dalam konteks penetapan kebijakan pengaturan penyiaran, ketentuan dan semangat Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dianut dan diberlakukan ke dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu dengan memperkenalkan KPI sebagai lembaga negara yang independen yang berfungsi sebagai pengatur, pengawas, dan pengendali hal-hal mengenai penyiaran sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), sedangkan penetapan kebijakan penyiaran ditetapkan oleh Pemerintah melalui pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan alokasi spektrum frekuensi. Misalnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2003 yang menetapkan kebijakan penggunaan alokasi spektrum frekuensi UHF (Ultra High Frequency) untuk Lembaga Penyiaran Televisi. KPI mendistribusikan secara demokratis kepada Lembaga Penyiaran Televisi melalui pemberian

Hal. 13 dari 168 hal. Put. No. 18/PUU/2006





Penyelenggaraan Penyiaran termasuk mengalokasikan spektrum frekuensi yang digunakan sesuai dengan penetapan kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2003.

3. Bahwa wujud konkritnya melalui persetujuan dan pemberian Izin Stasiun Radio. Artinya, Pemerintah menjamin back bone lalu lalang arus bebas informasi agar hak asasi untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi terpenuhi, sedangkan KPI menjamin agar hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana arus bebas informasi itu tetap berlangsung mulai dari hulu sampai ke hilir. Sebab persoalan lalu lalang arus bebas informasi itu adalah domain masyarakat yang kemudian direpresentasikan ke dalam fungsi KPI sebagai institusi demokratis mewakili kepentingan, kenyamanan dan kebutuhan masyarakat atas informasi yang sehat.

B.6. DALIL HUKUM KEENAM

Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis harus menerapkan Doctrine of Political Communication: artinya Pemerintah tidak boleh sebagai wasit, dan tidak boleh sebagai pemain, dan juga tidak boleh sebagai wasit dan pemain sekaligus.

1. Bahwa dalam pelaksanaan Doctrine of Political Communication yang dianut negara-negara demokrasi secara universal secara sadar diejawantahkan, diakui dan diterima di Indonesia yang kemudian dijadikan pondasi dalam menyusun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan secara tegas bahwa Pers nasional (termasuk lembaga penyiaran elektronik) melaksanakan peran sebagai berikut (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Hal. 14 dari 168 hal. Put. No. 18/P/HUM/2006





2. Bahwa doktrin komunikasi politik ini dipahami sebagai hak publik untuk mempertanyakan setiap kebijakan atau keputusan seorang pejabat publik tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan umum (publik). Doktrin ini adalah bagian tidak terpisahkan dari konsep kebebasan pers. Artinya, media penyiaran termasuk Lembaga Penyiaran dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil aquo haruslah ditempatkan secara bebas dan terjamin dari intervensi pemerintah dan penyelenggara serta pemilik kekuasaan lainnya. Yang hendak diperjuangkan secara umum adalah "kepentingan umum" agar tetap terlindungi. Pengalaman Australia, misalnya dapat dijadikan rujukan perihal pentingnya membebaskan media penyiaran melakukan fungsi kontrol sosialnya. Di Australia, soal "kepentingan umum" selalu menduduki tempat teratas dan terpenting dalam setiap pertimbangan majelis hakim ketika mengadili perkara-perkara yang menyangkut media penyiaran dan pers. Misalnya, dalam kasus *Lange v. Australian Broadcasting Corporation/ABC* (1997) 145 ALR 96, Majelis Pengadilan Tinggi Australia menegaskan bahwa dalam hal menyangkut kepentingan umum, tergugat (hanya) perlu membuktikan: bahwa ia tidak sadar tentang kepalsuan material; bahwa ia tidak menerbitkan materi itu secara ceroboh (*recklessly*), artinya tidak peduli apakah materi itu benar atau palsu; dan bahwa publikasi tersebut *reasonable* pada saat itu. Malahan, sampai dengan tahun 1986, sudah sedikitnya 26 dari 51 negara bagian Amerika Serikat memberlakukan apa yang disebut *Shield Law*, yaitu undang-undang yang memberi perlindungan bagi wartawan untuk tidak mengungkapkan materi dan sumber-sumber yang minta dirahasiakan.

"A few statutes absolutely immunize newspeople from testifying about sources or unpublished information..... (lihat Dill, Barbara, *The Journalist's Handbook on Libel and Privacy. The Free Press, Macmillan, Inc. 1986. New York, NY* halaman 242). Misalnya, menyediakan pembelaan khusus bagi pers ketika menghadapi gugatan dari tokoh publik (*public figure*): "However inaccurate a speculation about the conduct of a person in the public eye, the journalists who make it will not be liable unless they have acted

Hal. 15 dari 168 hal. Put. No. 12/WHUM/2006





maliciously." (Betapapun tidak akuratnya suatu spekulasi mengenai kelakuan seseorang di mata publik, wartawan yang melakukannya tidak berbuat fitnah kecuali mereka bertindak dengan niat jahat). (lihat Robertson, Geoffrey & Nicol, Andrew GL, Media Law - The Rights of Journalists & Broadcasters, 2nd edition, Longmans. London 1990).

3. Bahwa demi kepentingan umum pula, pengalaman di Amerika Serikat selalu menempatkan media penyiaran pada posisi yang tetap bebas menjalankan fungsinya untuk kepentingan umum. Misalnya, pengadilan Amerika Serikat menolak gugatan pabrik ban mobil Redco Corporation terhadap stasiun televisi CBS (lihat Redco Corp. v CBS, Inc, 10 Med L. Rep. 1536 (M.D. Pa. 1984), aff'd, 758 F.2d 970 [11Med. L. Rep. 1861J (3 Cir.1985), dalam Dill, Barbara, The Journalist's Handbunk on Libel and Privacy. The Free Press, Macmillan, Inc. 1986. New York, N. Y. halaman 256), yang dalam segmen Killer Wheels (Ban Pembunuh) dari program 60 Minutes-nya, mengatakan bahwa ban mobil yang menggunakan apa yang disebut "multipiece rims, telah membunuh lebih banyak orang dari pada Ford Pinto atau ban Firestone 500." Narator segmen itu mengatakan bahwa pemerintah federal tahu tentang 100-an kematian dan 400 luka-luka yang melibatkan multipiece rims dibanding dengan 27 meninggal di Pinto karena tabrakan dari belakang dan 41 meninggal sebagai akibat dari kesalahan fungsi (malfunction) ban Firestone 500. Pengadilan mengatakan bahwa pabrik ban itu menolak memasang peringatan pada produk multipiece rims-nya karena pertimbangan biaya. (lihat Dill, Barbara, The Journalist's Handbunk on Libel and Privacy. The Free Press, Macmillan, Inc. 1986. New York, N. Y. halaman 125-127).
4. Bahwa demikian halnya di Indonesia, Doctrine of Political Communication ini, yang membenarkan hak publik untuk mempertanyakan kebijakan atau tindakan pejabat dengan menggunakan media penyiaran, dengan sendirinya mencakup juga hak publik untuk tahu, seperti bunyi Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa pers nasional termasuk media penyiaran berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

Hal. 16 dari 168 hal. Put. 18 P/HUM/2006





Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dalam buku mereka, Sembilan Elemen Jurnalisme (lihat Yusi Pareanom (Penerjemah), Andreas Harsono (Editor), Yayasan Pantau & Kedutaan Besar Amerika Serikat, 2003. Jakarta, halaman 174. Judul asli: The Elements of Journalism) menulis: "Semua bentuk medium yang dipakai wartawan sehari-hari bisa berfungsi untuk menciptakan forum di mana publik diingatkan akan masalah-masalah penting mereka sedemikian rupa sehingga mendorong warga untuk membuat penilaian dan mengambil sikap "...saat publik mulai bereaksi terhadap pembeberan ini, suara publik pun mengisi komunitas. Saat suara-suara ini terdengar oleh yang berwenang, mereka menaruh perhatian untuk memahami perkembangan opini publik seputar suatu subjek... ". Suara-suara publik lewat media --- dalam bentuk surat pembaca, phone-in, talk show, dan sebagainya -- merupakan pelaksanaan atas bunyi Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: " mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. "

5. Bahwa dengan demikian, terlihat bahwa fungsi media penyiaran (pers) yang dilakoni oleh Lembaga Penyiaran salah satunya adalah menyediakan sarana untuk mewujudkan Doctrine of Political Communication melalui acara dan siarannya dengan selalu mengawasi penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan Pemerintah agar tidak disalahgunakan. Doctrine of Political Communication yang dimainkan oleh Lembaga Penyiaran dimaksudkan untuk menjaga dan mengawasi agar power tidak tends to corrupt. Oleh karena itu Lembaga Penyiaran harus terbebas dari intervensi Pemerintah, agar bebas melakukan pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan. Dengan demikian adalah wajar dan tepat filosofi yang mendasari pengaturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa Pemerintah tidak ikut campur dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran melainkan menyerahkan dan mendelegasikannya kepada KPI sebagai lembaga Negara yang independen. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan menjunjung tinggi Doctrine of Political Communication dalam

Hal. 17 dari 168 hal. Put. No.





industri penyiaran, Pemerintah tidak boleh menjadi "wasit" atau menjadi "pemain" atau malah menjadi "wasit" dan "pemain" sekaligus. Sebab, jika itu yang terjadi, sesungguhnya Pemerintah telah melakukan pelanggaran sangat serius terhadap prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sebagaimana diamanatkan konstitusi.

B.7. DALIL HUKUM KETUJUJUH

KPI dibentuk salah satu fungsinya adalah untuk menjamin pendistribusian spektrum frekuensi radio sebagai public domain dalam koridor Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan adil dan demokratis atas dasar as as "diversity of ownership" dan as as "diversity of content" mulai dari pengaturan hulu sampai dengan pengaturan ke hilir, bukan oleh Pemerintah.

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merumuskan bahwa Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas. Oleh karena itu seturut ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka pengaturan atas penyelenggaraan penyiaran harus diletakkan untuk dan atas kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, setidaknya kemakmuran mendapatkan informasi melalui media penyiaran sebagai hak asasi manusia untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa dengan demikian, prinsip dasar yang harus diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah bagaimana meletakkan ranah publik yang jumlahnya sangat terbatas ---berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945--- tetapi memberikan jaminan bagi sebesar-besar arus bebas lalu lalang informasi diperoleh manusia melalui media penyiaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal. 18 dari 168 hal. Put. No. 10/PUU-HUM/2006





3. Bahwa dalam kerangka yang demikian, terjadi paradoks antara terbatasnya ranah publik berbenturan dengan jaminan seluas-luasnya arus bebas lalu lalang informasi sebagai hak asasi manusia. Pada posisi ini, peran Negara adalah mengatur dan menjamin agar backbone pipa besar jalan raya informasi selalu tersedia setiap saat agar arus bebas informasi itu dapat bergerak tanpa batas, sebagai hak asasi manusia yang tidak boleh diintervensi oleh Pemerintah. Sebab, menurut Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 informasi adalah wilayah warga Negara. Untuk menjamin agar penyelenggaraan sistem penyiaran itu berjalan dengan baik dalam memenuhi hak asasi manusia Indonesia, maka harus ada regulator independen yang terbebas dari pengaruh dan intervensi Pemerintah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutnya KPI. KPI ini harus menterjemahkan paradoks ini ke dalam 2 (dua) asas utama, yaitu asas diversity of ownership dan asas diversity of content.
4. Bahwa dengan demikian Lembaga Penyiaran yang dipercaya untuk menggunakan frekuensi gelombang elektromagnetik sebagai sarana menyelenggarakan penyiarannya untuk jangka waktu tertentu, misalnya 5 (lima) tahun untuk jasa penyiaran radio dan 10 (sepuluh) tahun untuk jasa penyiaran televisi dalam menggunakan spektrum frekuensi sebagai ranah publik melalui mekanisme perizinan yang dikeluarkan Negara melalui KPI haruslah dipahami dan diletakkan pada kata kunci "kemaslahatan nilai-nilai perikehidupan umat manusia dalam mendapatkan informasi". Dengan demikian adalah benar adanya bila kemudian untuk mewujudkan amanah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan suatu undang-undang untuk mengaturnya, yang kemudian diketahui sebagai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan KPI sebagai lembaga negara yang independen berfungsi sebagai pengaturnya (Pasal 7 ayat (2) jls. Pasal 6 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (3)).

B.8. DALIL HUKUM KEDELAPAN

Hal. 19 dari 168 hal. Put. No. 18 P/UM/2006





Prinsip Dasar, Asas, Arah, dan Pokok-pokok Pikiran Pengaturan Penyiaran dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diatur untuk KPI; bukan untuk Pemerintah.

1. Agar amanah Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terpenuhi dengan sempurna, pembuat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara tegas menetapkan dasar penyelenggaraan penyiaran adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan asasnya adalah asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab (Pasal 2). Sedangkan tujuan penyelenggaraan penyiaran, adalah (1) untuk memperkuat integrasi nasional, (2) terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta (5) menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Fungsi penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa adalah (1) sebagai media informasi, (2) sebagai sarana pendidikan, (3) sebagai sarana hiburan yang sehat, (4) sebagai fungsi kontrol, (5) sebagai perekat sosial, dan (6) sebagai fungsi ekonomi dan kebudayaan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 4. Sedangkan arah penyiaran dirumuskan sebagai yaitu (a) menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; (c) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (d) menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; (e) meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional; (D menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup; (g) mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; (h) mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; (i) memberikan informasi yang benar, seimbang, dan

Hal. 20 dari 168 hal. Put. No. 18





bertanggung jawab; dan U) memajukan kebudayaan nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5.

2. Untuk menjamin Dasar, Asas, Tujuan, Arah, dan Fungsi penyiaran sebagaimana diuraikan di atas, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyusun pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a. penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
- b. penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;
- c. memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;
- d. mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisikabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
- e. lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk KPI yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;
- f. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien; dan
- g. Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

B.9. DALIL HUKUM KESEMBILAN

Hal. 21 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HU/2016





Pengaturan keberadaan, fungsi, kewenangan, tugas dan kewajiban KPI dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimaksudkan agar KPI dapat menjalankan dan menegakkan peraturan perundang-undangan terhadap hal-hal seluruhnya dengan penyelenggaraan penyiaran dengan baik sebagai jalan keluar terbaik untuk mencegah dominasi dan kontrol Pemerintah terhadap penyelenggaraan penyiaran selama ini, sehingga Pemerintah tidak boleh lagi mencampuri apalagi mengambil alihnya.

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara tegas dinyatakan bahwa "Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. Dalam sistem penyiaran nasional, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah Komisi Penyiaran."
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara tegas dinyatakan bahwa "KPI selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi".
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara tegas dinyatakan bahwa "KPI berfungsi sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya itu, KPI mempunyai wewenang (a) menetapkan standar program siaran; (b) menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; (c) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (d) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman

Hal. 22 dari 168 hal. Put. No. 18/UM/2006





perilaku penyiaran serta standar program siaran; (e) melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Tugas dan kewajiban KPI adalah (a) menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; (b) ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; (c) ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; (d) memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; (e) menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran".

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditegaskan "Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik. Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh (a) masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; (b) rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; (c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah,; dan (d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI. Atas dasar hasil kesepakatan itu, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI".

B.10. DALIL HUKUM KESEPULUH .

Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-11/2003 memastikan fungsi KPI sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran sedangkan fungsi Pemerintah sebagai penetapan kebijakan tentang penyiaran dituangkan dalam Peraturan Pemerintah yang harus dibuat dengan tetap taat asas pada Undang-undang Nomor

Hal. 23 dari 168 hal. Put. No. 18/PUU-UM/2006





32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dijalankan KPI.

1. Bahwa sejarah pengaturan tentang penyiaran di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004. Oleh karena itu perlu dikutip isi putusan Mahkamah Konstitusi itu secara lengkap dan utuh, sehingga tidak menimbulkan pengertian yang sepenggal-sepenggal yang berakibat pada kehilangan makna dan arti serta akibat hukum yang sesungguhnya. Pemahaman yang tidak lengkap dilakukan TERMOHON dalam menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, yang oleh karena itu dimohonkan dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini.
2. Bahwa kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004 penting disajikan karena materi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 yang dimohonkan Uji Materiil dibuat dengan mengacu secara salah dan tidak benar kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan telaah hubungan antara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, karena seluruh perdebatan tentang kehadiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bisa lepas kaitannya dengan UU Pers, HAM, dan Konstitusi, sebagaimana diuraikan berikut ini.
 - 3.1. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa konstitusi sebagai landasan utama pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara lahir dari faham konstitusionalisme, yaitu faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan HAM melalui konstitusi. Oleh karena itu, salah satu materi muatan konstitusi adalah adanya pengaturan tentang HAM (Savornin Lohman), bahkan konstitusi harus selalu berbasis HAM (constitution based upon human rights). UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah mengalami amandemen, juga telah memuat jaminan tentang HAM yang salah satunya mengenai kemerdekaan

Hal. 24 dari 168 hal. Put. No. 18 PIRUM/2006





mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)" yang kemudian dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Kemudian Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan juga bahwa Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa".

3.2. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa "salah satu perwujudan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 adalah lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dalam konsideransnya juga merujuk Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1988 Tentang Hak asasi Manusia. Sementara itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran konsiderans mengingatkannya merujuk Pasal 28F UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, kelahiran Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak lepas kaitannya dengan jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mengenai kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta hak akan informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28 F UUD 1945".

3.3. Mahkamah Konstitusi juga berpandangan bahwa "secara konstitusional, pembatasan kebebasan pers dan kebebasan penyiaran adalah dalam rangka ".....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

Hal. 25 dari 168 hal. Put. No. 18 PRUUM/2006





keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945)". Di samping itu, juga dibatasi oleh ".....nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa (Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999)."

- 3.4. Mahkamah Konstitusi juga berpandangan bahwa "selain ada persamaan antara kebebasan pers dan kebebasan penyiaran, terdapat perbedaan fundamental antara pers pada umumnya dengan penyiaran pada khususnya yang disebabkan oleh terbatasnya frekwensi udara dan karena siaran menurut sifatnya cepat dan kemudian menghilang, sedangkan media pers dicetak dalam jumlah besar yang tidak segera hilang secara fisik. Oleh karena itu, frekwensi udara yang terbatas memerlukan pengaturan publik".
- 3.5. Mahkamah Konstitusi juga berpandangan bahwa "dalam penyiaran perlu dianut postulat keseimbangan dalam perlindungan, yaitu perlindungan terhadap konsumen penyiaran (masyarakat), pelaku (lembaga) penyiaran, dan bangsa/negara, sehingga sebuah undang-undang penyiaran yang mampu mengakomodasi kepentingan ketiga komponen tersebut memang sangat dibutuhkan, selain kemampuannya untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan global".
- 3.6. Mahkamah Konstitusi kemudian berpandangan bahwa "berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beberapa masalah pokok menjadi fokus telaah terhadap 14 (empat belas) dalil permohonan a quo, yaitu: (a) meletakkan keseimbangan-keseimbangan antara kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui kegiatan penyiaran, kepentingan masyarakat sebagai konsumen siaran dan kewenangan mengatur Penyiaran dari Negara; (b) masalah lembaga pencabutan ijin yang merupakan "hukuman mati" yang mempunyai implikasi luas bagi kebebasan penyiaran dan perusahaan penyiaran yang bisa menimbulkan pengangguran; (c) masalah independensi KPI dan kewenangan untuk membuat regulasi".
- 3.7. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa "dalam pokok perkara perlu ditelaah mengenai dalil-dalil yang menyatakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau

Hal. 26 dari 168 hal. Put. No. 18 F/PUU/2006





setidak-tidaknya beberapa pasal dari undang-undang tersebut bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, sebagai berikut :

- a. Didalihkan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang memberikan status lembaga negara kepada KPI (KPI) bertentangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 tidak mengenal lembaga negara seperti KPI. Terhadap dalil tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres. KPI yang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebut lembaga negara tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- b. Didalihkan bahwa KPI dengan kewenangan yang begitu besar yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran akan menjadi lembaga seperti Departemen Penerangan masa lalu yang bersifat represif yang akan mematikan kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran, seperti ditunjukkan oleh adanya ketentuan Pasal 31 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang bertentangan dengan Bab XA UUD 1945. Karena, keseluruhan ketentuan di atas membuktikan bahwa kemandirian KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen adalah semu belaka sehubungan dalam membuat dan menjalankan regulasi harus bersama-sama Pemerintah. Terhadap dalil tersebut Mahkamah Konstitusi melihat adanya ambiguitas, karena di satu pihak didalihkan KPI akan menjadi reinkarnasi Departemen Penerangan, dan di lain pihak dimohonkan menghapuskan pasal-pasal yang sesungguhnya membatasi kewenangan KPI yang

Hal. 27 dari 168 hal. Put. No. 18/PUU/2006





terlalu besar yang dikhawatirkan. Dalam hubungan ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sebagai lembaga negara yang independen, seyogianya KPI juga diberi kewenangan untuk membuat regulasi sendiri atas hal-hal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa kewenangan regulasi KPI bersama Pemerintah tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, pada hal berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden dalam membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dapat saja memperoleh masukan dari berbagai sumber yang terkait dengan pokok masalah yang akan diatur, tetapi sumber dimaksud tidak perlu dicantumkan secara eksplisit dalam undang-undang yang memerlukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, seyogianya kewenangan regulasi di bidang penyiaran dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran", akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Perlu ditambahkan, bahwa sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan negara hukum, KPI sebagai lembaga negara tidak

Hal. 28 dari 168 hal. Put. No. 18 F/UM/2006





sekaligus melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yustisi, sehingga fungsi membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia harus dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah (Presiden).

- c. Terhadap dalil bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menciptakan KPI yang merupakan reinkarnasi Departemen Penerangan (Deppen) pada rezim Orde Baru dengan kewenangannya untuk mematikan lembaga penyiaran melalui sanksi administratif seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf g yang menyediakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan siaran yang alasan-alasannya tercantum dalam Pasal 34 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hanya memuat jenis-jenis sanksi administratif salah satunya adalah pencabutan izin penyiaran yang oleh para Pemohon dipandang merupakan "hukuman mati" bagi lembaga penyiaran yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia", karena "hukuman mati" tersebut hanya boleh dilakukan melalui due process of law Pasal 34 ayat (5) huruf f. Dalam pada itu dua orang Hakim berpendapat ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf g jo. Pasal 34 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dipandang bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.

- d. Terhadap dalil bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil karena lembaga penyiaran tidak

Hal. 29 dari 168 hal. Put. No. 18 F/HUM/2015





dilibatkan dalam KPI, seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) jo. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa kebijakan itu sudah tepat, karena hal itu justru akan menjaga independensi KPI agar terhindar dari konflik kepentingan, dan bukan merupakan kebijakan yang diskriminatif, serta tak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) jo. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

- e. Terhadap dalil bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengandung pasal-pasal yang diskriminatif seperti ditunjukkan dalam Pasal-pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 16 huruf a jo Pasal 31 ayat (3) sehingga bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan dalam memahami makna diskriminatif yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Pengertian diskriminasi harus difahami sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik..... " yang bersesuaian dengan Article 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pembedaan lembaga penyiaran dalam Lembaga Penyiaran Komunitas, swasta, komunitas, berlangganan, dan asing dengan status, hak, dan kewajiban yang berbeda seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bukanlah kebijakan yang bersifat diskriminatif seperti yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Demikian pula tak diperbolehkannya orang-orang yang berasal dari media massa untuk menjadi anggota KPI, seperti di atas telah dikemukakan, bukanlah suatu kebijakan yang diskriminatif

Hal. 30 dari 168 hal. Put. No. 18 P/UM/2006





melainkan semata-mata untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) dalam rangka menjaga independensi KPI.

- f. Mahkamah Konstitusi juga berpandangan bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak menerapkan kebijakan diskriminatif, hanya karena (1) "Lembaga Penyiaran Komunitas boleh memuat siaran iklan komersial, sedangkan lembaga penyiaran komunitas tidak", (2) "lembaga penyiaran berlangganan dibandingkan Lembaga Penyiaran Komunitas dalam masalah luas jangkauan siaran" dan (3) "masalah sensor internal oleh lembaga penyiaran berlangganan, sedangkan lembaga penyiaran lain sensor harus oleh lembaga sensor". Namun terhadap pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, seorang Hakim membenarkan dalil tentang adanya diskriminasi terhadap Lembaga Penyiaran Komunitas dalam luas jangkauan siaran dan pemuatan siaran iklan komersial yang memandang Lembaga Penyiaran Komunitas dengan jangkauan nasional dapat dititipi sebagian misi yang menjadi kewajiban Lembaga Penyiaran Komunitas melalui pengaturan, sehingga perbedaan lembaga penyiaran dalam klasifikasi non-profit dan profit-oriented atau komersial tidak cukup menjadi dasar untuk mengadakan pembedaan tersebut.
- g. Terhadap dalil bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bersifat represif dengan adanya ketentuan Pasal 34 ayat (5) tentang alasan-alasan pencabutan ijin penyelenggaraan penyiaran yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28F jo. Pasal 28H ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dan menyatakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak represif.
- h. Terhadap dalil bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi "isi siaran dan jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran"

Hal. 31 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komunitas dan Lembaga Penyiaran Komunitas, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri" telah menegaskan kemerdekaan dan kebebasan pers in casu penyiaran untuk menyampaikan informasi serta mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (the right to information), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu adalah terkait dengan fungsi dan tujuan negara untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" seperti tersebut dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan merujuk ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis", sehingga tidaklah bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945.

- i. Terhadap dalil bahwa adanya ketentuan wajib ralat berita meskipun hanya didasarkan pada sanggahan atas isi siaran/berita seperti tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menegaskan kebebasan dan kemerdekaan penyiaran, karena sanggahan belum tentu benar. Mahkamah berpendapat bahwa dalil tersebut dapat dibenarkan, sehingga bagian dari Pasal 44 ayat (1) tersebut yaitu anak kalimat "' atau terjadi sanggahan" bertentangan dengan Pasal 280 ayat (1) jo. Pasal 28G ayat (1) jo. Pasal 28F UUD 1945, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali apabila pengertian ralat berita yang didasarkan pada sanggahan tersebut ditafsirkan sebagai disiarkannya sanggahan

Hal. 32 dari 168 hal. Put. No. 18 P/RUM/2005





dimaksud oleh lembaga penyiaran dalam media siaran. Sanggahan tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa suatu berita atau siaran tidak benar atau keliru. Sesuai dengan prinsip "cover both sides", jika terdapat bantahan atau sanggahan terhadap suatu berita atau siaran, maka dengan menyiarkan bantahan atau sanggahan itu saja sudah cukup memenuhi prinsip "cover both sides", kecuali jika terdapat bukti-bukti pendukung lain yang kuat dan sesuai dengan prinsip "due process of law", Lebih-lebih dengan adanya penegasan pada ayat (3) Pasal 44 Undang-undang a quo yang menyatakan bahwa ralat tidak membebaskan suatu lembaga penyiaran dari tanggung jawab atau tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan, sehingga akan sangat ganjil apabila ralat sudah dilakukan atas dasar adanya sanggahan atau bantahan, yang berarti sanggahan atau bantahan itulah yang benar, akan tetapi dalam proses di pengadilan ternyata terbukti bahwa sanggahan atau bantahan itulah yang salah. Oleh karena itu, kewajiban untuk melakukan ralat yang didasarkan atas adanya sanggahan atau bantahan berarti telah mengesampingkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), sebab rumusan tersebut mengandung anggapan bahwa dengan adanya sanggahan atau bantahan, suatu siaran atau berita sudah pasti salah, sehingga harus dilakukan ralat dan tidak cukup hanya menyiarkan sanggahan atau bantahan termaksud. Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah berarti pelanggaran terhadap "due process of law" dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal itu dapat dibandingkan persoalan ini dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dapat menjadi rujukan untuk membedakan hak jawab atas dasar tanggapan atau sanggahan dengan hak koreksi (ralat) untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers (vide Pasal 1 butir 11 dan 12, serta Pasal 5 ayat 2 dan ayat (3) UU Pers).

Hal. 33 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2008





- j. Terhadap dalil bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menerapkan kebijakan sensor seperti tersebut dalam Pasal 47 "Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang" sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (1), menurut Mahkamah Konstitusi adalah tidak benar, karena kebijakan itu adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen penyiaran sesuai dengan Pembukaan dan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Kenyataan yang dihadapi masyarakat dewasa ini sehubungan dengan materi siaran tertentu dari lembaga penyiaran telah mengukuhkan pendapat tersebut.
- k. Terhadap dalil bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menegaskan hak masyarakat untuk bebas melakukan kegiatan usaha (right to do business), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalil itu tidak dibenarkan sebab hal itu adalah dalam rangka mencegah terjadinya monopoli dalam dunia penyiaran, karena akan mengakibatkan terjadinya monopoli arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran.
- l. Terhadap dalil bahwa adanya sanksi administratif seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menciptakan ketakutan terhadap lembaga penyiaran untuk menyampaikan informasi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan sanksi administratif tersebut adalah wajar asalkan penerapannya memenuhi due process of law dan khusus untuk sanksi yang bersifat "hukuman mati" yaitu "pencabutan ijin penyelenggaraan penyiaran". Mahkamah telah menyampaikan pendapatnya di atas.

B.11. DALIL HUKUM KESEBELAS

Berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004,

Hal. 34 dari 168 hal. Put. No. 18 PM/2006





Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus taat asas pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jika tidak, Pemerintah dalam melakukan pembentukan hukum itu telah melakukan pelanggaran hukum sangat serius yakni bertindak di luar batas kewenangannya (*ultra vires*). Akibatnya, maka Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, untuk kemudian dikembalikan kepada pengaturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

1. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya". Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut harus didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi (a) asas kejelasan tujuan; (b) asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (c) asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (d) asas dapat dilaksanakan; (e) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (D) asas kejelasan rumusan; dan (g) asas keterbukaan (Pasal 5).
2. Bahwa selain asas-asas dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harus pula diperhatikan sungguh-sungguh asas-asas dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan itu, yakni (a) asas pengayoman; (b) asas kemanusiaan; (c) asas kebangsaan; (d) asas kekeluargaan; (e) asas kenusantaraan; (f) asas bhineka tunggal ika; (g) asas keadilan; (h) asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (j) asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; serta (k) asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-undang/Peraturan Pemerintah

Hal. 35 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HU/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang; (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia; (d) Peraturan Presiden; dan(e) Peraturan Daerah (Pasal 7 ayat (1)).

4. Bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (1). Artinya, penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.(Pasal 7 ayat (5) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (5)).
5. Bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Artinya, materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan (Pasal 10 dan Penjelasan). Sebab, Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk melaksanakan Undang-Undang (Pasal 39 ayat (1)).
6. Bahwa dengan demikian materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 haruslah memenuhi persyaratan dan keharusan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika tidak, maka Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, untuk kemudian dikembalikan kepada pengaturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dengan demikian, terlihat dengan jelas prinsip dasar, dasar hukum, dan dalil hukum yang digunakan PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini, baik atas dasar perspektif materi muatan penyelenggaraan penyiaran maupun dalam perspektif pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, yang secara terang dan jelas melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai undang-undang induknya dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005

Hal. 36 dari 168 hal. Put. No. 18.P/H/2006





Bahwa sebelum memasuki kepada pokok permasalahan dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini, perlu dijelaskan secara ringkas materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 sebagai berikut :

- BAB I : mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1
- BAB II : mengenai Pendirian dan Perizinan, Pasal 2 sampai Pasal 11
- BAB III : mengenai Penyelenggaraan Penyiaran, Pasal 12 sampai Pasal 23
- BAB IV : mengenai Permodalan, Pasal 24 sampai Pasal 30
- BAB V : Pembatasan Kepemilikan dan Penguasaan serta Kepemilikan Silang, Pasal 31 sampai Pasal 33 '
- BAB VI : mengenai Sistem Stasiun Jaringan, Pasal 34 sampai Pasal 36
- BAB VII : mengenai Rencana Dasar Teknik dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran , Pasal 37 sampai Pasal 41
- BAB VIII : mengenai Sanksi Administratif, Pasal 42 sampai Pasal 64
- BAB IX : mengenai Ketentuan Peralihan, Pasal 65 sampai Pasal 70
- BAB X : mengenai Ketentuan Lain-lain, Pasal 71
- BAB XI : mengenai Ketentuan Penutup, Pasal 72 sampai Pasal 73.

D. Ada 55 (lima puluh lima) materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian dikembalikan kepada spirit dan semangat pengaturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

D.1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 37 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2005





izin tertulis kepada Menteri melalui KPI, dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini". Ketentuan Pasal 4 ayat (2) bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan mengajukan izin tertulis menurut Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI, bukan melalui Menteri.

Dengan demikian, Menteri sama sekali tidak berwenang dan tidak mempunyai kewenangan untuk menerima permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10; dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 33

Hal. 38 dari 168 hal. Put. No. 18 P/UM/2006





karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Menteri dan 1 (satu) berkas untuk KPI, dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran, dan seterusnya ... " Ketentuan Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan mengajukan izin tertulis menurut Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI, bukan melalui Menteri. Dengan demikian, Menteri sama sekali tidak berwenang dan tidak mempunyai kewenangan untuk menerima permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Dengan demikian, Menteri sama sekali tidak berwenang dan tidak mempunyai kewenangan untuk menerima permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Sehingga pengaturan yang menyatakan "satu berkas ditujukan untuk Menteri" tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya adalah juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-

Hal. 39 dari 168 hal. Put. No. 18





undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Setelah menerima berkas surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b". Ketentuan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak hanya memberikan kewenangan memeriksa kelengkapan persyaratan program siaran tetapi juga melakukan masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI, memberi rekomendasi kelayakan, mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Pemerintah. Oleh karena itu semua berkas administrasi dan rekomendasi kelayakan menjadi kewenangan KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdikan dan

Hal. 40 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Setelah menerima berkas surat permohonan

Hal. 41 dari 168 hal. Put. No. 18 PHUM/2006





sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf c. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan kepada Menteri (baca: Pemerintah) tetapi hanya memberikan kewenangan memeriksa kelengkapan persyaratan program siaran, termasuk melakukan pemeriksaan masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI, memberi rekomendasi kelayakan, mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Pemerintah kepada KPI. Oleh karena itu semua berkas administrasi dan rekomendasi kelayakan menjadi kewenangan KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

Hal. 42 dari 168 hal. Put. No. 18 PH/UM/2006





tinggi, maka Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.5. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak dipenuhi, KPI dan/atau Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar persyaratan tersebut dilengkapi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan", Ketentuan Pasal 5 ayat (3) bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk memberitahukan kepada Pemohon atau kuasanya agar persyaratan itu dilengkapi, melainkan hanya memberikan kewenangan tersebut kepada KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya

Hal. 43 dari 168 hal. Put. No. 18 P/UM/2006





Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.6. Ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterima rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama". Ketentuan Pasal 5 ayat (7) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-

Hal. 44 dari 168 hal. Put. No. 18 PHTUM/2006





Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama, melainkan hanya memberikan kewenangan tersebut kepada KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk kewenangan menyelenggarakan Forum Rapat Bersama berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
- D.7. Ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33

Hal. 45 dari 168 hal. Put. No. 18 P/UM/2006





Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 5 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Menteri dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap permohonan yang belum memperoleh rekomendasi kelayakan setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Menteri". Ketentuan Pasal 5 ayat (8) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk meminta penjelasan kepada KPI terhadap permohonan yang belum memperoleh rekomendasi kelayakan, sebab hal ini merupakan intervensi dan melebihi peran pemerintah yang menerobos masuk ke dalam kewenangan KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 5 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal

Hal. 46 dari 168 hal. Put. No. 18/UM/2006





10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 5 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.8. Ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 5 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama". Ketentuan Pasal 5 ayat (10) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI. Atas nama Negara, KPI lah yang secara administratif menerbitkan persetujuan atau tidak menerbitkan persetujuan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama. Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengebiri

Hal. 47 dari 168 hal. Put. No. 18 PHUM/2005





kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 5 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 5 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
- D.9. Ketentuan Pasal 5 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

Hal. 48 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2006





1. Pasal 5 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan Keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan Forum Rapat Bersama". Ketentuan Pasal 5 ayat (11) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk wajib menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ada hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI. Atas nama Negara, KPI lah yang secara administratif menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama. Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 5 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal. 49 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2008





3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 5 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.10. Ketentuan Pasal 5 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 5 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI". Ketentuan Pasal 5 ayat (12) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk memerintahkan KPI sebagai "tukang pos" mengantarkan keputusan persetujuan atau penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada pemohon, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI. Atas nama Negara, KPI lah yang secara administratif menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 5 ayat (12) ini harus dibaca bahwa setelah KPI menerbitkan

Hal. 50 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2006





keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, maka kemudian KPI pulalah yang memberitahukannya atau menyampaikannya kepada pemohon. Jadi posisi KPI bukanlah sekedar "tukang pos yang mengantarkan surat belaka". Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdikan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 5 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 5 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.11.Ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b

Hal. 51 dari 168 hal. Put. No. 18/2006





Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Dalam hal pada satu wilayah layanan siaran jumlah Pemohon penyelenggara Lembaga Penyiaran Swasta melebihi saluran yang tersedia dalam rencana induk frekuensi radio, dilaksanakan seleksi oleh Menteri bersama KPI dalam Forum Rapat Bersama". Ketentuan Pasal 6 ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf d, Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf d, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk melakukan seleksi bersama KPI dalam Forum Rapat Bersama untuk menyelesaikan permasalahan manakala dalam satu wilayah layanan siaran jumlah pemohon melebihi saluran yang tersedia dalam rencana induk frekuensi radio, melainkan memberikan kewenangan melakukan seleksi itu kepada KPI dengan mengajak Menteri (baca: Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika) dalam Forum Rapat Bersama. Sebab KPI lah yang diberi kewenangan penuh untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, termasuk mempunyai kewenangan inisiatif melakukan seleksi tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama. Dengan demikian, ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-

Hal. 52 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006/3





undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf d, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk menentukan seleksi dalam Forum Rapat Bersama berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.12. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), Lembaga Penyiaran Swasta wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran televisi."

Hal. 53 dari 168 hal. Put. No. 18/PUU-2006





tahun untuk jasa penyiaran televisi, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari Menteri", Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk memberikan izin tetap penyelenggaraan penyiaran, setelah melakukan uji coba siaran setelah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI. Atas nama Negara, KPI lah yang secara administratif menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama, termasuk Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal. 54 dari 168 hal. Put. No. 18 PMA/2006





Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk kewenangan memberikan persetujuan melakukan uji coba siaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.13. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan Setelah melalui masa uji coba siaran dan menyatakan siap untuk di evaluasi, Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran". Ketentuan Pasal 7 ayat (3) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran setelah pemohon menyatakan siap, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, maka

Hal. 55 dari 168 hal. Put. No. 18 P/UM/2006





Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk pelaksanaan uji coba siaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.14. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Untuk' melaksanakan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran, dibentuk tim uji coba siaran yang terdiri atas unsur Pemerintah terkait dan KPI yang ditetapkan oleh Menteri." Ketentuan Pasal 7 ayat (4) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat

Hal. 56 dari 168 hal. Put. No. 18/PUU-2006





(3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk membentuk tim uji coba siaran yang terdiri atas unsur Pemerintah terkait dan KPI untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk pembentukan

Hal. 57 dari 168 hal. Put. No. 18 PH/UM/2006





panitia pelaksanaan uji coba siaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.15. Ketentuan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.



1. Pasal 7 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Menteri menerbitkan keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a." Ketentuan Pasal 7 ayat (8) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk menerbitkan keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan lulus, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 7 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap

Hal. 58 dari 168 hal. Put. No. 18 PH/UM/2006





jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 7 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.16. Ketentuan Pasal 7 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 7 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Menteri mencabut keputusan izin penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c." Ketentuan Pasal 7 ayat (9) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk mencabut

Hal. 59 dari 168 hal. Put. No: 18/UM/2006





penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan tidak lulus, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 7 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 7 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

D.17. Ketentuan Pasal 7 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas

Hal. 60 dari 168 hal. Put. No. 18 F/UM/2006





hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 7 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan Keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau keputusan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI." Ketentuan Pasal 7 ayat (10) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk memerintahkan KPI menjadi "tukang pos" mengantarkan keputusan Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran kepada pemohon. Seturut Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kewenangan memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, termasuk uji coba melakukan siaran dan Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran diberikan secara penuh kepada KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdikan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 7 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005.

Hal. 61 dari 168 hal. Put. No. 18 P/UM/2006





Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 7 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.18. Ketentuan Pasal 7 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 7 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan lulus masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri". Ketentuan Pasal 7 ayat (11) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri. Tindakan dan pengaturan seperti ini merupakan perbuatan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*). Sebab, menurut Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kewenangan memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk uji coba melakukan siaran dan pengaturan lebih lanjut

Hal. 62 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2001





tentang kriteria melakukan uji coba siaran diberikan secara penuh kepada KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdikan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 7 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 7 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, termasuk uji coba melakukan siaran dan pengaturan lebih lanjut tentang kriteria melakukan uji coba siaran diberikan secara penuh kepada KPI. bukan di tangan Menteri.

D.19. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan

Hal. 63 dari 168 hal. Put. No. 18/PUU-M/2006





ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut oleh Menteri apabila Lembaga Penyiaran Swasta (a) melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan; (b) atas laporan KPI dinyatakan tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan; (e) memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain; (d) melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau (e) melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap." Ketentuan Pasal 8 ayat (3) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk mencabut Izin Penyelenggaraan Penyiaran, melainkan memberikan kewenangan itu secara penuh kepada KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan".

Hal. 64 dari 168 hal. Put. No. 18 PM/2006





undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian dan juga pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.20. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Pencabutan izin atas dasar pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e dilaksanakan oleh Menteri atas dasar rekomendasi KPI." Ketentuan Pasal 8 ayat (4) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan kepada KPI untuk memberikan rekomendasi kepada

Hal. 65 dari 168 hal. Put. No. 18 P/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri (baca: Pemerintah) untuk mencabut Izin Penyelenggaraan Penyiaran atas dasar pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e tersebut, melainkan memberikan kewenangan mekanisme perizinan termasuk mencabut Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran itu secara penuh kepada KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian termasuk pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

Hal. 66 dari 168 hal. Put. No. 18 PTU/2006





D.21. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini". Ketentuan Pasal 9 ayat (1) bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis menurut Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI, bukan melalui Menteri. Dengan demikian, Menteri sama sekali tidak berwenang dan tidak mempunyai kewenangan untuk menerima permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal. 67 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimana kewenangan dan proses pemberian termasuk perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.22. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Menteri dan 1 (satu) berkas untuk KPI, dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran, dan seterusnya ..." Ketentuan Pasal 9 ayat (2) bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan mengajukan izin tertulis menurut Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI, bukan melalui Menteri. Dengan demikian, Menteri sama sekali tidak berwenang dan tidak mempunyai kewenangan untuk menerima permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Sehingga pengaturan yang menyatakan "satu berkas ditujukan untuk Menteri" tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Hal. 68 dari 168 hal. Put. No. 18/UM/2006





2. Oleh karena Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya adalah juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan; untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian termasuk perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.23. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran

Hal. 69 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2019





sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b" Ketentuan Pasal 9 ayat (4) bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan mengajukan izin tertulis menurut Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI, bukan melalui Menteri, tidak hanya mengenai kelengkapan persyaratan program siaran, tetapi keseluruhan proses perizinan dimaksud. Ketentuan ini jelas merupakan perbuatan Pemerintah yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*).

2. Oleh karena Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya adalah juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian termasuk perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI untuk keseluruhan proses, bukan hanya terbatas untuk memeriksa kelengkapan dokumen tentang kelengkapan persyaratan program siaran.

Hal. 70 dari 168 hal. Put. No. 18 P/2006





D.24.Ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan kepada Menteri (baca: Pemerintah) tetapi hanya memberikan kewenangan memeriksa kelengkapan persyaratan program siaran, termasuk melakukan pemeriksaan masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI, memberi rekomendasi kelayakan, mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Pemerintah kepada KPI. Oleh karena itu semua berkas administrasi dan rekomendasi kelayakan menjadi kewenangan KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdikan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-

Hal. 71 dari 168 hal. Put. No. 18 P/UM/2006





undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian termasuk perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.25. Ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, KPI dan/atau Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar persyaratan tersebut dilengkapi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan". Ketentuan Pasal 9 ayat (6) bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan

Hal. 72 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2006





kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk memberitahukan kepada Pemohon atau kuasanya agar persyaratan itu dilengkapi, melainkan hanya memberikan kewenangan tersebut kepada KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diperlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.26. Ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004

Hal. 73 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 9 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dan disampaikan kepada Menteri". Ketentuan Pasal 9 ayat (7) bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk menerima rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dari KPI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 9 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 9 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50

Hal. 74 dari 168 hal. Put. No. 18/PHU/M/2006





asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk kewenangan menyelenggarakan Forum Rapat Bersama berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.28. Ketentuan Pasal 9 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 9 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Menteri dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap permohonan yang belum memperoleh rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Menteri", Ketentuan Pasal 9 ayat (9) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Hal. 76 dari 168 hal. Put. No. 18





memberikan kewenangan kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk meminta penjelasan dari KPI terhadap permohonan yang belum memperoleh rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran. Dengan demikian, ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdikan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 9 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 9 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran ada di tangan KPI dan karenanya tidak ada kewenangan Menteri untuk meminta penjelasan kepada KPI tentang mengapa rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran belum diberikan setelah 30 hari berkas permohonan diterima Menteri.

D.29. Ketentuan Pasal 9 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Hal. 77 dari 168 hal. Put. No.: 18 PAJUM/2006





undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 9 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama". Ketentuan Pasal 9 ayat (11) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI. Atas nama Negara, KPI lah yang secara administratif menerbitkan persetujuan atau tidak menerbitkan persetujuan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama. Dengan demikian, ketentuan Pasal 9 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 9 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

Hal. 78 dari 168 hal. Put. No. 18/HUM/2006





lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 9 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian atau penolakan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.30. Ketentuan Pasal 9 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 9 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan dari Forum Rapat Bersama". Ketentuan Pasal 9 ayat (12) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk wajib menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling lambat 30 hari sejak ada kesepakatan

Hal. 79 dari 168 hal. Put. No. 18/UM/2006





kesepakatan dari Forum Rapat Bersama, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI. Atas nama Negara, KPI lah yang secara administratif menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama. Dengan demikian, ketentuan Pasal 9 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya, diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 9 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 9 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian serta perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.31. Ketentuan Pasal 9 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002

Hal. 80 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2006





tentang Penyiaran dan oleh karena itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 9 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI". Ketentuan Pasal 9 ayat (13) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Sebab ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri (baca: Pemerintah) untuk memerintahkan KPI sebagai "tukang pos" mengantarkan keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada pemohon, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI. Atas nama Negara, KPI lah yang secara administratif menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 9 ayat (13) ini harus dibaca bahwa setelah KPI menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, maka kemudian KPI pulalah yang memberitahukannya atau menyampaikannya kepada pemohon. Jadi posisi KPI bukanlah sekedar "tukang pos yang mengantarkan surat belaka", Dengan demikian, ketentuan Pasal 9 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 9 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius.

Hal. 81 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 9 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

D.32. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar Lembaga Penyiaran Swasta harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri sebelum mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)". Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan kepada Menteri agar Lembaga Penyiaran Swasta yang hendak melakukan

Hal. 82 dari 168 hal. Put. No. 18/HUM/2006





perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar untuk melaporkannya kepada Menteri, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI sebab KPI adalah lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran termasuk menerima laporan Lembaga Penyiaran Swasta yang bermaksud melakukan perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasarnya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang

Hal. 83 dari 168 hal. Put. No. 183/HUM/2006





menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, bukan di tangan Menteri.

D.33. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan Lembaga Penyiaran Swasta dapat mengajukan perubahan lokasi pemancar yang tertera dalam izin penyelenggaraan penyiarannya kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan". Ketentuan Pasal 11 ayat (3) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menyetujui manakala Lembaga Penyiaran Swasta hendak mengajukan perubahan lokasi pemancar yang tertera dalam izin penyelenggaraannya, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI sebab KPI adalah lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran termasuk menerima laporan Lembaga Penyiaran Swasta yang bermaksud melakukan perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasarnya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdikan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hal. 84 dari 168 hal. Put. No. 18





yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk memberikan persetujuan bagi Lembaga Penyiaran Swasta bilamana hendak mengubah lokasi pemancar yang ada di dalam izin penyelenggaraannya, bukan berada di tangan Menteri.

D.34. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Lembaga Penyiaran Swasta dapat mengajukan perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi yang tertera dalam izin penyelenggaraan penyiarannya kepada Menteri untuk mendapatkan izin". Ketentuan Pasal 11 ayat (4) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak

Hal. 85 dari 168 hal. Put. No.





memberikan kewenangan kepada Menteri untuk memberikan izin kepada Lembaga Penyiaran Swasta yang hendak mengajukan perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi yang tertera dalam izin penyelenggaraannya, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI sebab KPI adalah lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran termasuk menerima laporan Lembaga Penyiaran Swasta yang bermaksud melakukan perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi yang tertera dalam izin penyelenggaraannya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang

Hal. 86 dari 168 hal. Put. No. 16





2. Oleh karena Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk memberikan persetujuan bagi Lembaga Penyiaran Swasta bilamana hendak melakukan perubahan alokasi frekuensi dan penggunaannya di dalam izin penyelenggaraannya, bukan berada di tangan Menteri.

D.36. Ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5); Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan Untuk menerbitkan persetujuan dan izin sebagaimana

Hal. 88 dari 168 hal. Put. No. 18/HUM/2006





dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini". Ketentuan Pasal 11 ayat (6) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab ketentuan tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Menteri untuk memberikan izin untuk memenuhi permintaan Lembaga Penyiaran Swasta yang hendak mengajukan perubahan lokasi pemancar serta perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi yang tertera dalam izin penyelenggaraannya, dengan mengisi formulir yang sudah disediakan, melainkan memberikan kewenangan itu kepada KPI sebab KPI adalah lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran termasuk menerima laporan Lembaga Penyiaran Swasta yang bermaksud melakukan perubahan lokasi pemancar serta perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi yang tertera dalam izin penyelenggaraannya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal

Hal. 89 dari 168 hal. Put. No.





10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk memberikan persetujuan bagi Lembaga Penyiaran Swasta bilamana hendak melakukan perubahan lokasi pemancar dan alokasi frekuensi dan penggunaannya di dalam izin penyelenggaraannya, bukan berada di tangan Menteri.

D.37. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, perubahan lokasi pemancar serta alokasi dan penggunaan frekuensi Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri". Ketentuan Pasal 11 ayat (7) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ketentuan untuk membuat regulasi hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri. Dengan demikian Menteri tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan Menteri untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005.

Hal. 90 dari 168 hal. Put. No. 164/HUM/2006





(1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. Dengan demikian, ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdikan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk membuat regulasi pelaksanaan tata cara perubahan susunan pengurus, domisili dan anggaran dasar, lokasi pemancar serta alokasi frekuensi dan perubahannya, bukan berada di tangan Menteri.

D.38. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan

Hal. 91 dari 168 hal. Put. No.





Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Lembaga Penyiaran Swasta dilarang melakukan relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri meliputi jenis acara (a) warta berita; (b) siaran musik yang penampilannya tidak pantas; atau (c) siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis", Ketentuan Pasal 17 ayat (5) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan sekaligus Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diatur adalah PEMBATASAN (dibatasi), bukan PELARANGAN (dilarang). Dengan demikian, ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membosai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran termasuk mengawasi pelaksanaan norma-norma dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penyiaran, termasuk pembatasan durasi, jenis dan jumlah acara yang direlai siaran tetap yang berasal dari luar negeri. Padahal, sesungguhnya KPI diberi kewenangan untuk membuat pengaturan pembatasan, bukan pengaturan pelarangan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak

Hal. 92 dari 168 hal. Put. No. 18 PH/UM/2006





dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan" bertentangan dengan amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan karenanya pengaturan yang demikian merupakan perbuatan melampaui kewenangannya (*ultra vires*). Dengan demikian, ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membongsa bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, termasuk di dalamnya pengaturan penyediaan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, bukan berada dalam kewenangan dan pengaturan Menteri.

D.40. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004

Hal. 94 dari 168 hal. Put. No.





tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Jasa tambahan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta dapat dilakukan setelah memperoleh izin Menteri". Ketentuan Pasal 22 ayat (1) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran KPI adalah lembaga negara yang independen yang melaksanakan hal-hal berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran, termasuk di dalamnya untuk memberikan izin atau persetujuan kepada Lembaga Penyiaran Swasta untuk melakukan usaha jasa tambahan penyiaran, bukan kepada Menteri. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50

Hal. 95 dari 168 hal. Put. No.





Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana pemberi izin bagi Lembaga Penyiaran yang hendak melaksanakan jasa tambahan penyiaran adalah kewenangan KPI.

D.41. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri". Ketentuan Pasal 22 ayat (3) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ketentuan untuk membuat regulasi hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran berada di tangan KPI termasuk mengenai izin, standar sistem dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran, bukan di tangan Menteri. Dengan demikian Menteri tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan Menteri untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 22 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdikan dan membonsal bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka

Hal. 96 dari 168 hal. Put. No. 18/HUM/2006





jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk menerima laporan kepemilikan saham Lembaga Penyiaran Swasta yang diperoleh melalui investasi langsung, bukan berada di tangan Menteri.

D.44. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan Setiap perubahan kepemilikan saham Lembaga Penyiaran Swasta yang dilakukan melalui investasi secara langsung dan menyebabkan perubahan kepemilikan saham mayoritas atau paling sedikit 5% (lima perseratus) dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh wajib dilaporkan oleh Lembaga Penyiaran Swasta kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan". Ketentuan Pasal 28 ayat (1) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Hal. 100 dari 168 hal. Put. No. 18/UM/2006





Penyiaran ketentuan untuk membuat regulasi hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran berada di tangan KPI, termasuk perubahan kepemilikan saham Lembaga Penyiaran Swasta yang dilakukan melalui investasi secara langsung dan menyebabkan perubahan kepemilikan saham mayoritas atau paling sedikit 5% (lima perseratus) dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh di Lembaga Penyiaran Swasta, bukan dengan melaporkannya kepada Menteri. Dengan demikian Menteri tidak memiliki kewenangan menerima laporan kepemilikan saham Lembaga Penyiaran Swasta melalui investasi langsung. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdikan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI yang

Hal. 101 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk menerima laporan perubahan kepemilikan saham Lembaga Penyiaran Swasta yang dilakukan melalui investasi secara langsung dan menyebabkan perubahan kepemilikan saham mayoritas atau paling sedikit 5% (lima perseratus) dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan kepemilikan saham Lembaga Penyiaran Swasta, bukan berada di tangan Menteri.

D.45. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Dalam hal warga negara asing dan/atau badan hukum asing melakukan transaksi saham Lembaga Penyiaran Swasta melalui bursa efek, kewajiban pelaporan pemodal kepada otoritas pasar modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang pasar modal dan tembusannya disampaikan kepada Menteri". Ketentuan Pasal 28 ayat (2) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ketentuan untuk membuat regulasi hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran berada di tangan KPI, termasuk dalam hal warga negara asing dan/atau badan hukum asing melakukan transaksi saham Lembaga Penyiaran Swasta melalui bursa efek, kewajiban pelaporan pemodal kepada otoritas pasar modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang pasar modal dan tembusannya disampaikan kepada KPI, bukan dengan memberikan tembusannya kepada Menteri. Dengan demikian Menteri tidak memiliki kewenangan menerima tembusan mengenai transaksi saham Lembaga Penyiaran Swasta. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005

Hal. 102 dari 168 hal. Put. No. 18





mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga. negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk menerima tembusan bilamana terjadi bahwa warga negara asing dan/atau badan hukum asing melakukan transaksi saham Lembaga Penyiaran Swasta melalui bursa efek, kewajiban pelaporan pemodal kepada otoritas pasar modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang pasar modal, bukan berada di tangan Menteri.

D.46. Ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5) Pasal

Hal. 103 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2006





10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Setiap penyelenggaraan siaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan jumlah anggota stasiun jaringan yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib dilaporkan kepada Menteri". Ketentuan Pasal 34 ayat (6) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ketentuan untuk membuat regulasi hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran berada di tangan KPI, termasuk penyelenggaraan siaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan jumlah anggota stasiun jaringan yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib dilaporkan kepada ke KPI, bukan dengan melaporkannya kepada Menteri. Dengan demikian Menteri tidak memiliki kewenangan menerima laporan mengenai penyelenggaraan siaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan jumlah anggota stasiun jaringan yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan di Lembaga Penyiaran Swasta. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak

Hal. 104 dari 168 hal. Put. No. 18/UM/2006





boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) ,Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk menerima laporan tentang penyelenggaraan siaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan jumlah anggota stasiun jaringan yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan, bukan Menteri.

D.47. Ketentuan Pasal 35 huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 35 huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) ; (b) ; (c) paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya ditetapkan oleh Menteri; (d) penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Peraturan

Hal. 105 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2006





Menteri". Ketentuan Pasal 35 ayat (6) huruf c dan huruf d ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ketentuan untuk membuat regulasi hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran berada di tangan KPI, termasuk (i) menentukan jangkauan wilayah terbatas bagi Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio untuk menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas; dan (ii) penetapan dan penentuan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya; serta (iii) penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, bukan ditentukan dan ditetapkan oleh Menteri dan bukan pula diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tetapi dalam lingkup regulasi yang dikeluarkan KPI. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 34 ayat (6) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebirikan kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 35 huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-

Hal. 106 dari 168 hal. Put. No. 18 PHUM/2006





undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 34 huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk termasuk (i) menentukan jangkauan wilayah terbatas bagi Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio untuk menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas; dan (ii) penetapan dan penentuan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya; serta (iii) penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, bukan oleh Menteri dan bukan dengan Peraturan Menteri.

D.48. Ketentuan Pasal 36 huruf g dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 36 huruf g dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, diatur sebagai berikut: (a); (b); (c); (d); (e); (f); (g) paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf e atau huruf f terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat

Hal. 107 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya ditetapkan oleh Menteri; (h) penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Peraturan Menteri". Ketentuan Pasal 36 huruf g dan huruf h ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ketentuan untuk membuat regulasi hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran berada di tangan KPI, termasuk (i) pengaturan pada Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi untuk menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, yakni paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya; dan (ii) penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, bukan diatur dan ditetapkan oleh Menteri, dan bukan pula diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tetapi dalam lingkup regulasi yang dikeluarkan KPI. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 36 huruf g dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 36 huruf 9 dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang

Hal. 108 dari 168 hal. Put. No. 11/P/HUM/2006





lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 36 huruf g dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk (i) pengaturan pada Lembaga Penyiaran Swasta jasa *penyiaran televisi untuk menyelenggarakan siaran melalui sistem *asiasi jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, yakni paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya; dan (ii) penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, bukan oleh Menteri dan bukan dengan Peraturan Menteri.



D.49. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mempertimbangkan masukan dari institusi terkait". Ketentuan Pasal 37 ayat (3) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun

Hal. 109 dari 168 hal. Put. No. 18/2006/HUM/2006





termasuk mengenai rencana dasar teknik penyiaran, bukan diatur dan ditetapkan oleh Menteri, dan bukan pula diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tetapi dalam lingkup regulasi yang dikeluarkan KPI dengan tetap meminta dan menerima masukan dari instansi terkait.

D.50. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri", Ketentuan Pasal 38 ayat (3) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ketentuan untuk membuat regulasi hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran berada di tangan KPI, termasuk mengenai rencana induk frekuensi radio, bukan diatur dan ditetapkan oleh Menteri, dan bukan pula diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tetapi dalam lingkup regulasi yang dikeluarkan KPI. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penyiaran.
2. Oleh karena Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap

Hal. 111 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk mengenai rencana induk frekuensi radio, bukan diatur dan ditetapkan oleh Menteri, dan bukan pula diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

D.51. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nemer 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nemer 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 55 dilakukan oleh Menteri". Ketentuan Pasal 62 ayat (1) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ketentuan untuk membuat regulasi hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran berada di tangan

Hal. 112 dari 168 hal. Put. No. 18/PUU-HUM/2006





- KPI, dan kensekuensinya yang memberikan sanksi administratif juga berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
2. Pasal 55 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur tentang sanksi administrasi terdiri dari 3 ayat. Pasal 55 ayat (1) menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, Pasal 34 ayat (5) huruf c, Pasal 34 ayat (5) huruf d, dan Pasal 34 ayat (5) huruf f, Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), Pasal 46 ayat (7), Pasal 46 ayat (8), Pasal 46 ayat (9), Pasal 46 ayat (11), dikenai sanksi administratif. Pasal 55 ayat (2) menyatakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa (a) teguran tertulis; (b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; (c) pembatasan durasi dan waktu siaran; (d) denda administratif; (e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; (f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; (g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Pasal 55 ayat (3) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun Pemerintah. Dengan demikian tampak jelas, bahwa yang dimaksudkan dan diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah tata cara dan pemberian sanksi administratif. Sedangkan yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi administratif itu adalah KPI, bukan Menteri. Jadi, materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 khususnya Pasal 62 ayat (1) adalah hanya mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi. Dengan demikian Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 ini jelas dan tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dan karenanya ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengerdilkan dan membonsai bahkan mengkebiri kewenangan KPI yang sesungguhnya diberi kedaulatan dan kewenangan penuh sebagai regulator hal-hal yang

Hal. 113 dari 168 hal. Put. No. 18 P/UM/2006





berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

3. Oleh karena Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk memberikan dan menjatuhkan sanksi administratif.

D.52. Ketentuan Pasal 64 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 64 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan

Hal. 114 dari 168 hal. Put. No. P/HUM/2006





3. Oleh karena Pasal 64 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 60 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk memberikan dan menjatuhkan sanksi administratif.

D.53. Ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah mempunyai stasiun relai di ibukota provinsi wajib melepaskan kepemilikan atas stasiun relainya paling lambat tanggal 28 Desember 2007, kecuali pemilik modal daerah belum mampu

Hal. 116 dari 168 hal. Put. No. 18 PH/UM/2005





mendirikan stasiun penyiaran lokal atau ada alasan khusus yang ditetapkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah setempat". Ketentuan Pasal 70 ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ketentuan untuk membuat regulasi hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran berada di tangan KPI, bukan berada di tangan Menteri. Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan "Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjarangan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan Pemerintah", Oleh karena itu, sekalipun Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyimpang dari aturan Pasal 60 ayat (3) sepanjang ditemukan alasan khusus, akan tetapi karena Pasal 60 ayat (3) hanya menyebutkan dan memberikan kewenangan menemukan alasan khusus itu berada di tangan Pemerintah saja, maka ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 yang menambahkan aturan alasan khusus itu ditetapkan oleh Menteri dan Pemerintah Daerah setempat tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Oleh karena Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

Hal. 117 dari 168 hal. Put. No. 18/PUU/HUM/2006





lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, dan alasan khusus untuk menyimpangi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hanya ditetapkan oleh Pemerintah, tidak termasuk Pemerintah Daerah setempat.

D.54. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah memiliki Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio lebih dari satu, atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi lebih dari satu, atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi, atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan media cetak, atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, atau

Hal. 118 dari 168 hal. Put. No. 18/PHU/M/2006





Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan media cetak, harus melaporkan kepemilikannya kepada "Menteri". Ketentuan Pasal 71 ayat (1) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ketentuan untuk membuat regulasi hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran berada di tangan KPI, bukan berada di tangan Menteri. Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh Pemerintah". Dengan demikian, keharusan melaporkan kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta kepada Menteri tidak tepat dan bertentangan dengan amanah Pasal 7 ayat (2) dan pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Kewenangan Pemerintah sesungguhnya hanya terbatas pada menyusun sedemikian rupa sebagai peletak dasar kebijakan yang dijadikan panduan, agar dapat dilaksanakan oleh KPI sebagai regulator atas hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran, termasuk pelaporan kepemilikan silang.

2. Oleh karena Pasal 71 ayat (1) Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undangundang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal. 119 dari 168 hal. Put. No. 48 P/HUM/2006





3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk menjalankan hal-hal yang berkenaan dengan kepemilikan pada Lembaga Penyiaran Swasta.

D.55. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sekaligus melanggar kesebelas dalil hukum sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Inilah alasan hukum dan fakta hukumnya.

1. Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menyatakan "Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departemen Penerangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diakui keberadaannya dan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada Menteri untuk menyesuaikan izinnnya menjadi izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran". Ketentuan Pasal 71 ayat (2) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ketentuan untuk membuat regulasi hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran berada di tangan

Hal. 120 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HM/2005





- KPI, khususnya pemberian dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, bukan berada di tangan Menteri.
2. Selain itu, Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 ini telah menegaskan makna Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab, dalam Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 dinyatakan bahwa "Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departemen Penerangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diakui keberadaannya dan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada Menteri untuk menyesuaikan izinnya menjadi izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran". Itu berarti yang dimaksudkan dengan pengakuan keberadaan Lembaga Penyiaran Swasta "sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini" adalah tanggal 16 Nopember 2005. Padahal menurut Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa "Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini paling lama 2 tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama 3 tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkannya Undang-undang ini." Artinya, batas pengakuan keberadaan Lembaga Penyiaran Swasta adalah tanggal 28 Desember 2002. Dengan demikian terbukti secara sah meyakinkan bahwa Pemerintah melakukan tindakan yang ultra vires (tindakan melampaui kewenangannya) melalui Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, karena secara sengaja mengelabui dan menegaskan makna Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan menyatakan batas waktu pengakuan keberadaan Lembaga Penyiaran Swasta tidak hanya sampai dengan tanggal 28 Desember 2002, tetapi memperpanjangnya sampai dengan 16 Nopember 2005.
 3. Dengan demikian ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 yang mengatur bahwa Lembaga Penyiaran Swasta yang sudah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat

Hal. 121 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2005





Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departemen Penerangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diakui keberadaannya dan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada Menteri untuk menyesuaikan izinnya menjadi izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sangat bertentangan dengan semangat reformasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 60 ayat (2). Lagi pula ketentuan seperti merupakan diskriminasi terhadap lembaga penyiaran lainnya, terutama soal pengakuan keberadaan Lembaga Penyiaran Swasta yang sudah ada sebelum tanggal 28 Desember 2002, sehingga KPI tidak dapat menjalankan tugasnya secara adil terhadap semua lembaga penyiaran.

4. Oleh karena Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dengan undang-undang induknya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka sesungguhnya juga merupakan pelanggaran sangat serius atas asas dan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki, yakni penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan

Hal. 122 dari 168 hal. Put. No. 18/PHU/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk pengakuan keberadaan Lembaga Penyiaran Swasta yang sudah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departemen Penerangan yang seharusnya batas waktu pengakuan keberadaan Lembaga Penyiaran Swasta itu adalah tanggal 28 Desember 2002 sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bukan tanggal 16 Nopember 2005 sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005.

E. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

E.1. Bahwa menurut PEMOHON pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, khususnya 55 materi muatannya sebagaimana disebutkan di atas, bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf g, Pasal 6, Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan karenanya harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan.

1. Bahwa ternyata terbukti dengan sempurna bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebab pembentukan Peraturan Pemerintah a quo ditetapkan oleh Presiden tidak untuk menjalankan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dengan sempurna, dengan adanya 55 buah materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (7), Pasal 5 ayat (8), Pasal 5 ayat (10), Pasal 5 ayat (11), Pasal 5 ayat (12), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (8), Pasal 7 ayat (9), Pasal 7 ayat (10), Pasal 7 ayat (11), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2).

Hal. 123 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006



Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 9 ayat (8), Pasal 9 ayat (9), Pasal 9 ayat (11), Pasal 9 ayat (12), Pasal 9 ayat (13), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 17 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 huruf c dan huruf d, Pasal 36 huruf g dan huruf h, Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 huruf a, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (2) sebagaimana sudah dibuktikan sebelumnya. Padahal Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara tegas menyatakan "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya".

2. Bahwa 55 buah materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (7), Pasal 5 ayat (8), Pasal 5 ayat (10), Pasal 5 ayat (11), Pasal 5 ayat (12), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (8), Pasal 7 ayat (9), Pasal 7 ayat (10), Pasal 7 ayat (11), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 9 ayat (8), Pasal 9 ayat (9), Pasal 9 ayat (11), Pasal 9 ayat (12), Pasal 9 ayat (13), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 17 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 huruf c dan huruf d, Pasal 36 huruf g dan huruf h, Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 huruf a, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (2), pada hakekatnya merupakan bukti nyata bahwa Presiden melakukan manipulasi dan merampas serta mengkebiri hak, tugas, kewenangan serta fungsi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen mengaturnya.

Hal. 124 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





mengenai penyiaran yang sudah secara terang dan tegas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran untuk kemudian menyerahkan kekuasaan yang seharusnya ada pada KPI kepada Menteri. Dengan demikian, Pemerintah dan atau Menteri dengan leluasa kembali mengurus bidang penyiaran melakukan fungsi regulator terhadap hal-hal mengenai penyiaran, khususnya penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, sesuatu yang sesungguhnya tidak dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1/2003. DPR RI sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang baca Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran membuat dan menyatakan dalam Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan KPI tanggal 24 Mei 2004 (Bukti P-4) menyimpulkan antara lain : (1) Komisi I DPR RI bahwa KPI harus dilibatkan dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menjalankan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, (2) bahwa di dalam Peraturan Pemerintah tersebut harus diatur ketentuan mengenai pengaturan tugas dan kewenangan KPI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sehingga dapat sepenuhnya dijalankan; dan (3) dalam proses perizinan, satu-satunya yang berwenang memberikan izin penyelenggaraan penyiaran adalah KPI. Bahkan tidak cukup sampai disitu, oleh karena Pemerintah mengabaikan pendapat Komisi I DPR RI tersebut, sekali lagi Komisi I DPR RI memberikan keputusan dan pernyataannya yang dituangkan Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan KPI tanggal 17 Februari 2005 (Bukti P-5) yang dengan tegas merumuskan KESIMPULAN/KEPUTUSAN bahwa "Komisi I DPR RI menegaskan kembali agar Pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan agar perumusan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut tidak bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2002, serta menolak rumusan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak

Hal. 125 dari 168 hal. Put. No. 13 P/HUM/2006





mewakili aspirasi masyarakat luas. Dalam hubungan itu Komisi I DPR RI mendesak agar dalam rumusan Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa pengaturan kewenangan pemberian izin lembaga penyiaran berada pada KPI sejalan dengan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2002" (Kesimpulan butir 1). Bahkan pada KESIMPULAN butir 5 juga dinyatakan "Komisi I DPR RI mendukung fungsi penegakan aturan oleh KPI termasuk penerapan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang tidak menjalankan UU Nomor 32 Tahun 2002".

3. Bahwa ternyata terbukti dengan sempurna bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tidak memenuhi asas keterbukaan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu: (a) asas kejelasan tujuan; (b) asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (e) asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (d) asas dapat dilaksanakan; (e) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) asas kejelasan rumusan; dan (g) asas keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Penjelasan Pasal 5 huruf g). Akan tetapi terbukti dengan sempurna bahwa pokok pikiran dan masukan dari PEMOHON tentang materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang dipersyaratkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah dipersiapkan dengan baik oleh PEMOHON (Bukti P-6) untuk kemudian telah dikirimkan secara tertulis dan lengkap berkali-kali kepada Pemerintah, terakhir kali melalui Surat Ketua KPI Nomor 509/K/KPI/1204 tanggal


Hal. 126 dari 168 hal. Put. No. 18 PAHUM/2006





Desember 2004 (Bukti P-7). Setelah sebelumnya, melalui suratnya Nomor 507/K/KPI/11204 tanggal 5 Desember 2004 PEMOHON menolak Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran versi Kominfo karena materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan spirit Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tembusan surat dikirimkan kepada Komisi I DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dan Sekretaris Kabinet (Bukti P-8). Untuk memastikan bahwa PEMOHON peduli dengan mekanisme konsultasi 'publik dalam membentuk Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PEMOHON menyelenggarakan Siaran Pers dengan mengundang pers untuk menjelaskan posisi PEMOHON dalam memberikan usulan kepada Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran kepada Presiden (Bukti P-9). Untuk membuktikan bahwa usulan PEMOHON terhadap RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH tentang Penyelenggaraan Penyiaran telah diterima Pemerintah, Wakil Sekretaris Kabinet, Erman Rajagukguk bersurat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal penolakan PEMOHON atas 7 (tujuh) Draft Peraturan Pemerintah versi Pemerintah (Bukti-P10). Bahkan, sekalipun PEMOHON sudah menyampaikan draf RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH tentang Penyelenggaraan Penyiaran versi PEMOHON dan penolakan PEMOHON atas draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran versi Pemerintah, ternyata Pemerintah tetap saja mengabaikannya begitu saja. Hal ini terbukti dengan jelas melalui Surat Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Nomor B-69/Seskab/12/2004 tanggal 15 Desember 2004 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tentang Penyiaran (Bukti P-11). Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa proses pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Hal. 127 dari 168 hal. Put. No. 18 PHSU/12/2006





mengabaikan dan melanggar asas keterbukaan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Bahwa ternyata terbukti dengan sempurna bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tidak memenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) khususnya huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan "Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas (a) asas pengayoman; (b) asas kemanusiaan; (e) asas kebangsaan; (d) asas kekeluargaan; (e) asas kenusantaraan; (f) asas bhinneka tunggal ika; (g) asas keadilan; (h) asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (j) asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; serta (k) asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan". Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum (Penjelasan Pasal 6 huruf i). Sebab, dengan adanya 55 materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, sebagaimana diuraikan di atas yang membuktikan bahwa Presiden melakukan manipulasi dan merampas serta mengkebirikan hak, tugas, kewenangan serta fungsi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran yang sudah secara terang dan tegas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka praktis 55 materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak pula menjamin asas ketertiban dan asas kepastian hukum sebagaimana diharuskan oleh Undang-undang

Hal. 128 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Bahwa ternyata terbukti dengan sempurna bahwa terdapat 55 materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 sebagaimana telah disebutkan di atas yang melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sehingga dengan demikian melanggar prinsip hierarkis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang; (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia; (d) Peraturan Presiden; dan Peraturan Daerah" (Pasal 7 ayat (1)). "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (9) (Pasal 7 ayat (5)). Artinya, penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Penjelasan Pasal 7 ayat (5)). Dengan demikian 55 materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 yang dimohonkan dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini, yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (5), Pasal 5 ayat (10), Pasal 5 ayat (11), Pasal 5 ayat (12), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (8), Pasal 7 ayat (9), Pasal 7 ayat (10), Pasal 7 ayat (11), Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 9 ayat (8), Pasal 9 ayat (9), Pasal 9 ayat (11), Pasal 9 ayat (12), Pasal 9 ayat (13), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 17 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2)



Hal. 129 dari 168 hal. Put. No. 12 P/HUM/2006





Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 huruf c dan huruf d, Pasal 36 huruf g dan huruf h, Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 huruf a, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (2) terang dan jelas melanggar dan tidak memenuhi asas dan prinsip dasar hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Bahwa ternyata terbukti dengan sempurna bahwa terdapat 55 materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (7), Pasal 5 ayat (8), Pasal 5 ayat (10), Pasal 5 ayat (11), Pasal 5 ayat (12), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (8), Pasal 7 ayat (9), Pasal 7 ayat (10), Pasal 7 ayat (11), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 9 ayat (8), Pasal 9 ayat (9), Pasal 9 ayat (11), Pasal 9 ayat (12), Pasal 9 ayat (13), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 17 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 huruf c dan huruf d, Pasal 36 huruf g dan huruf h, Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 huruf a, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (2) dibuat melanggar prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia berisi materi yang menjalankan Undang-undang sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 10 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan "Materi muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Artinya, materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan (Pasal 10 dan

Hal. 130 dari 168 hal. Put. No. 18/PH/PM/2006





Penjelasannya). Sebab, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ditetapkan untuk melaksanakan Undang-Undang (Pasal 39 ayat (1))".

Bahwa berdasarkan alasan, bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas di atas, maka dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tidak memenuhi persyaratan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak memenuhi asas-asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, tidak taat asas pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan tidak dibentuk untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana mestinya sebagaimana diharuskan dan diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu 55 materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 yakni Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (7), Pasal 5 ayat (8), Pasal 5 ayat (10), Pasal 5 ayat (11), Pasal 5 ayat (12), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (8), Pasal 7 ayat (9), Pasal 7 ayat (10), Pasal 7 ayat (11), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 9 ayat (8), Pasal 9 ayat (9), Pasal 9 ayat (11), Pasal 9 ayat (12), Pasal 9 ayat (13), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 17 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 huruf c dan huruf d, Pasal 36 huruf g dan huruf h, Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 huruf a, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (2,) harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

F. Kesimpulan : bahwa oleh karena Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini terbukti dengan sempurna sudah seharusnya dikabulkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang PEMOHON sampaikan dan jelaskan di atas disertai data, fakta dan bukti dan dalil hukum yang sempurna, maka mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik

Hal. 131 dari 168 hal. Put. No.





Indonesia yang memeriksa Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan untuk menerima Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil PEMOHON ini untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2005 tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
4. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
5. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
6. Menyatakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Hal. 132 dari 168 hal. Put. No. 10000/2006/HUM/2006





Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

7. Menyatakan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk kewenangan menyelenggarakan Forum Rapat Bersama berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
8. Menyatakan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
9. Menyatakan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
10. Menyatakan Pasal 5 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
11. Menyatakan Pasal 5 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Hal. 133 dari 168 hal. Put. No. 18 PAJUM/2006





- dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
12. Menyatakan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf d, Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk menentukan seleksi dalam Forum Rapat Bersama berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
 13. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk kewenangan memberikan persetujuan melakukan uji coba siaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
 14. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk pelaksanaan uji coba siaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
 15. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk pembentukan panitia pelaksanaan uji coba siaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
 16. Menyatakan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan

Hal. 134 dari 168 hal. Put. No.





untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

17. Menyatakan Pasal 7 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan proses pemberian dan termasuk pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
18. Menyatakan Pasal 7 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
19. Menyatakan Pasal 7 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, termasuk uji coba melakukan siaran dan pengaturan lebih lanjut tentang kriteria melakukan uji coba siaran diberikan secara penuh kepada KPI. bukan di tangan Menteri.
20. Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian dan juga pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

Hal. 135 dari 168 hal. Put. No. 18



18/UM/2006



21. Menyatakan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian termasuk pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
22. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimana kewenangan dan proses pemberian termasuk perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
23. Menyatakan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian termasuk perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
24. Menyatakan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian termasuk perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI untuk keseluruhan proses, bukan hanya terbatas untuk memeriksa kelengkapan dokumen tentang kelengkapan persyaratan program siaran.
25. Menyatakan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses

Hal. 136 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2006





- pemberian termasuk perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
26. Menyatakan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
27. Menyatakan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
28. Menyatakan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran termasuk kewenangan menyelenggarakan Forum Rapat Bersama berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
29. Menyatakan Pasal 9 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran ada di tangan KPI dan karenanya tidak ada kewenangan Menteri untuk meminta penjelasan kepada KPI tentang mengapa rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran belum diberikan setelah 30 hari berkas permohonan diterima Menteri.
30. Menyatakan Pasal 9 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan

Hal. 137 dari 168 hal. Put. No. 18 PT/UM/2006





Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian atau penolakan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.

31. Menyatakan Pasal 9 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian serta perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
32. Menyatakan Pasal 9 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana kewenangan dan proses pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berada di tangan KPI, bukan di tangan Menteri.
33. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang berwenang sebagai lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, bukan di tangan Menteri.
34. Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang berwenang dan merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk memberikan persetujuan bagi Lembaga Penyiaran Swasta bilamana hendak mengubah lokasi pemancar yang ada di dalam izin penyelenggaraannya, bukan berada di tangan Menteri.

Hal. 138 dari 168 hal. Put. No. 13/1000/HUM/2006





35. Menyatakan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk memberikan persetujuan bagi Lembaga Penyiaran Swasta bilamana hendak melakukan perubahan alokasi frekuensi dan penggunaannya di dalam izin penyelenggaraannya, bukan berada di tangan Menteri.
36. Menyatakan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk memberikan persetujuan bagi Lembaga Penyiaran Swasta bilamana hendak melakukan perubahan alokasi frekuensi dan penggunaannya di dalam izin penyelenggaraannya, bukan berada di tangan Menteri setelah terlebih dahulu melalui KPI.
37. Menyatakan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga . negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk memberikan persetujuan bagi Lembaga Penyiaran Swasta bilamana hendak melakukan perubahan lokasi pemancar dan alokasi frekuensi dan penggunaannya di dalam izin penyelenggaraannya, bukan berada di tangan Menteri:
38. Menyatakan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang

Hal. 139 dari 168 hal. Put. No. 13/PUU-HUM/2006





independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk membuat regulasi pelaksanaan tata cara perubahan susunan pengurus, domisili dan anggaran dasar, lokasi pemancar serta alokasi frekuensi dan perubahannya, bukan berada di tangan Menteri.

39. Menyatakan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana yang diatur adalah kewenangan KPI untuk mengatur lebih lanjut mengenai pembatasan relai siaran tetap yang berasal dari luar negeri baik durasi, jenis dan jumlah acaranya.
40. Menyatakan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, termasuk di dalamnya pengaturan penyediaan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, bukan berada dalam kewenangan dan pengaturan Menteri.
41. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana pemberi izin bagi Lembaga Penyiaran yang hendak melaksanakan jasa tambahan penyiaran adalah kewenangan KPI, bukan kewenangan Menteri.
42. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk membuat regulasi mengenai izin, standar sistem dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran, bukan berada di tangan Menteri.

Hal. 140 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2006





43. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, "Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia".
44. Menyatakan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk menerima laporan kepemilikan saham Lembaga Penyiaran Swasta yang diperoleh melalui investasi langsung, bukan berada di tangan Menteri.
45. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk menerima laporan perubahan kepemilikan saham Lembaga Penyiaran Swasta yang dilakukan melalui investasi secara langsung dan menyebabkan perubahan kepemilikan saham mayoritas atau paling sedikit 5% (lima perseratus) dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan kepemilikan saham Lembaga Penyiaran Swasta, bukan berada di tangan Menteri.
46. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan halhal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk menerima tembusan dimana

Hal. 141 dari 168 hal. Put. No. 18/PT/UM/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi bahwa warga negara asing dan/atau badan hukum asing melakukan transaksi saham Lembaga Penyiaran Swasta melalui bursa efek, kewajiban pelaporan pemodal kepada otoritas pasar modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang pasar modal, bukan berada di tangan Menteri.

47. Menyatakan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk menerima laporan tentang penyelenggaraan siaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan jumlah anggota stasiun jaringan yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan, bukan Menteri.
48. Menyatakan Pasal 35 huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk (i) menentukan jangkauan wilayah terbatas bagi Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio untuk menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas; dan (ii) penetapan dan penentuan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya; serta (iii) penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, bukan oleh Menteri dan bukan dengan Peraturan Menteri.
49. Menyatakan Pasal 36 huruf g dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga

Hal. 142 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2006







negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk termasuk (i) pengaturan pada Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi untuk menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, yakni paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya; dan (ii) penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, bukan oleh Menteri dan bukan dengan Peraturan Menteri.

50. Menyatakan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan halhal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk mengenai rencana dasar teknik penyiaran, bukan diatur dan ditetapkan oleh Menteri, dan bukan pula diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tetapi dalam lingkup regulasi yang dikeluarkan KPI dengan tetap meminta dan menerima masukan dari instansi terkait.
51. Menyatakan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk mengenai rencana induk frekuensi radio, bukan diatur dan ditetapkan oleh Menteri, dan bukan pula diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
52. Menyatakan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen

Hal. 143 dari 168 hal. Put. No. 18 PAJUM/2006





menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk memberikan dan menjatuhkan sanksi administratif.

53. Menyatakan Pasal 64 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk memberikan dan menjatuhkan sanksi administratif.
54. Menyatakan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, dan alasan khusus untuk menyimpangi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hanya ditetapkan oleh Pemerintah, tidak termasuk Pemerintah Daerah setempat.
55. Menyatakan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk menjalankan hal-hal yang berkenaan dengan kepemilikan pada Lembaga Penyiaran Swasta.
56. Menyatakan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian pengaturannya dikembalikan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana KPI lah yang merupakan lembaga negara yang independen.

Hal. 144 dari 168 hal. Put. No. 18 PUM/2006





yang menyelenggarakan hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran, termasuk penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta yang sudah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departemen Penerangan yang seharusnya batas waktu pengakuan keberadaan Lembaga Penyiaran Swasta itu adalah tanggal 28 Desember 2002 sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bukan tanggal 16 Nopember 2005 sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005.

57. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, untuk kemudian ditata dan dibentuk ulang dengan persiapan dan proses pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta tetap setia taat asas dan tunduk pada Undang-undang Nomor 70 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang materi muatannya dikembalikan kepada semangat dan perintah undang-undang induknya yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

58. Biaya menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (bukti P-1) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (bukti P-2) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (bukti P-3) ;
4. Laporan singkat Komisi I DPR RI (Bidang : Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi, TNI, Kepolisian, Sekretaris Negara/Kabinet, Badan Intelijen Negara, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Informasi Nasional dan Lembaga Kantor Kantor Berita Nasional Antara) (bukti P-4) ;

Hal. 145 dari 168 hal. Put. No. 18/PUU-UM/2006





5. Laporan singkat Komisi I DPR RI (Bidang : Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi, TNI, Kepolisian, Sekretaris Negara/Kabinet, Badan Intelijen Negara, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Informasi Nasional dan Lembaga Kantor Kantor Berita Nasional Antara) (bukti P-5) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No..... Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (bukti P-6) ;
7. Komisi Penyiaran Indonesia No. 509/K/KPI/1204 (bukti P-7) ;
8. Komisi Penyiaran Indonesia No. 507/K/KPI/1204 (bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberitahukan tentang Permohonan Pemohon, kemudian Termohon mengajukan jawabannya yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 26 September 2006 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah dibuat dengan maksud sebagai pengaturan lebih lanjut dari undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Secara lengkapnya Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menyatakan :

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya".

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, maka pembentukan peraturan pemerintah merupakan kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang. Pembuatan peraturan pemerintah merupakan pendelegasian pembuatan peraturan pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu materi muatan peraturan pemerintah berisi kumpulan peraturan untuk menjalankan suatu undang-undang. Sekalipun pembentukan Peraturan Pemerintah merupakan kewenangan Presiden, tetapi dalam proses pembentukannya melibatkan segenap elemen masyarakat yang berkepentingan dan instansi pemerintah dan institusi negara terkait. Proses pembentukan peraturan pemerintah yang partisipatif tersebut juga dilakukan dalam proses pembuatan PP Nomor 50 Tahun 2005.

Sebagai bagian dari persiapan penyusunan PP Nomor 50 Tahun 2005, Departemen Komunikasi dan Informatika telah menyusun Tim antar-Departemen, dengan komposisi keanggotaan terdiri dari instansi pemerintah dan kalangan dunia pers sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 08/KEP/M.KOMINFO/1/2004 (Bukti T-1). Selama proses persiapan penyusunan

Hal. 146 dari 168 hal. Put. No. 18 PUM/2006





PP Nomor 50 Tahun 2005, Departemen Komunikasi dan Informatika telah melibatkan KPI, kalangan dunia industri pers dan media massa untuk secara aktif membahas rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. Sebagai tindak lanjut kegiatan menyerap aspirasi dan pendapat terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, Tim RPP telah melakukan sejumlah revisi terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah. Partisipasi secara luas tersebut merupakan perwujudan semangat pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif. Sehingga Peraturan Pemerintah tersebut nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat yang dikandung dalam UU Nomor 32 Tahun 2002.

Untuk optimalisasi proses penyusunan PP Nomor 50 Tahun 2005, Departemen Komunikasi dan Informatika dengan menyertakan KPI telah mengadakan sejumlah kegiatan rapat konsinyasi, dengar pendapat dan debat publik yang melibatkan instansi terkait serta masyarakat pers dan dunia industri pers, antara lain :

1. Rapat Konsinyasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran antara Pemerintah dan KPI Pusat, di Lembang Jawa Barat tanggal 27-30 Mei 2004 (Bukti T -2);
2. Rapat Penyusunan RPP Penyiaran antara Pemerintah dan KPI Pusat, di Jakarta tanggal 17-18 Juni 2004 (Bukti T-3);
3. Rapat Penyusunan RPP Penyiaran antara Pemerintah dan KPI Pusat, di Jakarta tanggal 18-19 Juni 2004 (Bukti T-4);
4. Konsinyasi Penyusunan RPP Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, di Jakarta tanggal 21-22 Juni 2004; (Bukti T-5);
5. Rapat Konsinyasi RPP Penyiaran Publik antara Pemerintah dan KPI Pusat di Jakarta tanggal 23-24 Juni 2004 (Bukti T-6);
6. Rapat Penyusunan Kelompok RPP Penyiaran Komunitas antara Pemerintah dan KPI Pusat di Jakarta tanggal 23-24 Juni 2004 (Bukti T-7);
7. Rapat Penyusunan RPP Penyiaran antara Pemerintah dan KPI Pusat di Jakarta tanggal 24-26 Juni 2004 (Bukti T-8);
8. Debat Publik 4 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran di Jakarta tanggal 8 - 9 Juli 2004 (Bukti T-9);
9. Sosialisasi RPP Penyiaran di Medan tanggal 24 Agustus 2004 (Bukti T-10); dan,
10. Sosialisasi RPP Penyiaran di Makassar tanggal 24 Agustus 2004 (Bukti T-11).

Hal. 147 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2004), maka peraturan pemerintah merupakan sumber hukum ketiga dalam hierarki peraturan perundang-undangan setelah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka materi muatan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah secara mutatis mutandis merupakan penjabaran teknis dari materi muatan yang dikandung dalam undang-undang. Sedangkan proses pembuatan peraturan pemerintah merupakan kewenangan Presiden, dimana proses persiapan penyusunan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang secara teknis bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Terkait dengan peraturan pemerintah di bidang penyiaran ini, maka Menteri Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab untuk mempersiapkan segenap peraturan pemerintah terkait dengan UU Nomor 32 Tahun 2002. Dalam kaitan dengan pelaksanaan amanat UU Nomor 32 Tahun 2002, Pemerintah telah menyusun PP Nomor 50 Tahun 2005. Pembentukan peraturan pemerintah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberi payung hukum bagi terlaksananya amanat yang diemban dalam UU Nomor 32 Tahun 2002.

Pembuatan UU Nomor 32 Tahun 2002 menjadi basis legal bagi terselenggaranya sistem penyiaran nasional yang berbasis pada kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah dengan tetap menjaga integritas nasional, sehingga dapat tercipta tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Regulasi penyiaran ini memperlihatkan bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial.

Untuk mencapai segenap tujuan dari pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2002, maka pemerintah menyusun PP Nomor 50 Tahun 2005. Pembentukan Peraturan Pemerintah ini memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 tertanggal 28 Juli 2004, di mana pembuatan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika, termasuk di dalamnya pengaturan di bidang penyiaran dan

Hal. 148 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





spectrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi.

PP Nomor 50 Tahun 2005 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sesungguhnya kalangan media secara terbuka dalam bentuk pernyataan sikap telah memberikan dukungan bagi pembuatan dan pemberlakuan segenap Peraturan Pemerintah di bidang penyiaran ini, yaitu :

- 1) Pernyataan Sikap Bersama Forum Organisasi Penyiaran Indonesia (Bukti T-12);
- 2) Pernyataan Sikap ARSSI (Bukti T-13);
- 3) Pernyataan Sikap Persatuan Sulih Suara Indonesia-PERSUSI (Bukti T-14);
- 4) Pernyataan Sikap Pengurus Pusat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia-PRSSNI (Bukti T-15).

II. DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

II.1 Dasar Hukum

Perma Nomor 01 Tahun 2004 mengatur secara eksplisit peraturan di bawah undang-undang sebagai subjek dari uji materiil dan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan uji materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung. Pengujian peraturan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan sehubungan dengan adanya permohonan keberatan terhadap peraturan tersebut. Permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung dapat diajukan dengan cara :

- a. Langsung ke Mahkamah Agung
- b. Melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat kedudukan tergugat.

Ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 memberikan Mahkamah Agung wewenang untuk menguji peraturan di bawah undang-undang. Wewenang Mahkamah Agung tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2004). Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan: "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang".

Permohonan Keberatan ini diajukan langsung kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 149 dari 168 hal. Put. No. 18/PH/UM/2006





harus dapat memutuskan apakah materi muatan dan prosedur pembuatan tiga Peraturan Pemerintah yang menjadi obyek Permohonan Keberatan ini sungguh-sungguh bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2002.

11.2 Kedudukan Hukum Pemohon

Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 01 Tahun 2004 menegaskan bahwa Pemohon Keberatan adalah "kelompok masyarakat" dan "perorangan". Pasal 1 ayat (4) tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan istilah "perorangan". Namun dari praktek uji materiil di Mahkamah Agung selama ini, maka istilah "perorangan" ditujukan kepada individu warganegara, yang berkeberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan ini (periksa Butir A.3 Permohonan Keberatan, halaman 5, *Pemerintah*), Pemohon Keberatan adalah S. Sinansari Ecip, yang merupakan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam Permohonan Keberatan ini, Pemohon secara tegas menyatakan diri sebagai Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di mana KPI merupakan lembaga negara. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2002, "Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran". Oleh karena KPI merupakan suatu lembaga negara, maka kedudukan Pemohon juga merupakan pejabat negara. Terkait dengan Perma Nomor 01 Tahun 1999, maka dapat diajukan pertanyaan: apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan terhadap PP Nomor 50 Tahun 2005?

Kriteria perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 01 Tahun 2004 tidak terkait dengan jabatan publik dari pemohon, terutama jabatan terkait dengan struktur organisasi negara. Jika posisi perorangan tersebut terkait dengan jabatan publik, maka pada pribadi pemohon yang bersangkutan melekat posisi sebagai pejabat negara. Karena keterkaitan dengan jabatan publik, maka seorang pejabat negara tidak dapat menjadi pihak dalam pengujian peraturan di bawah undang. Jika seorang pejabat negara mengajukan permohonan uji materiil terhadap suatu peraturan di bawah undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara lainnya, maka pengajuan uji materiil tersebut masuk dalam lingkup sengketa antar lembaga negara. Sengketa antar lembaga negara tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah Agung, melainkan masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal

Hal. 150 dari 168 hal. Put. No. 18/PUU-AM/2006





10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003).

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas tentang kedudukan hukum (*legal standing*), maka nyata sekali bahwa Pemohon adalah pejabat negara dari KPI, yang menurut Perma Nomor 01 Tahun 2004 tidak masuk dalam kriteria Pemohon "Perorangan". Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas PP Nomor 50 Tahun 2005. Pemohon bersama delapan orang lainnya diangkat sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 267/M Tahun 2003 (Bukti T-16).

Memperhatikan substansi Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka disimpulkan dapat diajukan jawaban berupa sanggahan yang menyangkut formalitas terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan keberatan tersebut sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2004, sebagai berikut :

1. Bahwa, pasal 1 ayat (4) Perma No. 01 Tahun 2004 menentukan bahwa "Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang ", selanjutnya dalam ayat (5) ditentukan bahwa "Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan ";
2. Bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan kedudukan pihak adalah kelompok masyarakat atau perorangan sebagai "Pemohon" dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai "Termohon". Atau dengan lain perkataan tidak ditentukan atau diatur kedudukan para pihak dalam posisi yang sama seperti kelompok masyarakat atau perorangan sebagai Pemohon dengan Termohon-nya adalah kelompok masyarakat atau perorangan atau antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan sengketa diantara pejabat yang mempunyai kewenangan atau sengketa kewenangan;
3. Bahwa, Pasal 1 ayat (3), menentukan "Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan" dan kemudian pasal 2 ayat (3), menentukan

Hal. 151 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





"permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan";

4. Bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan, permohonan keberatan yang diajukan merupakan pengujian suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi serta dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar dari keberatannya;
5. Bahwa, memperhatikan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon: S. Sinansari Ecip, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atas PP Nomor 50 Tahun 2005, walaupun dalam dalilnya mencoba memposisikan permohonan keberatan yang diajukannya atas nama pribadi [sehingga seolah-olah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (4) Perma No. 01 tahun 2004]. Akan tetapi dalam alasan-alasan yang diajukannya sebagai dasar atau landasan permohonan keberatannya, tidak dapat menutupi bahwasanya dasar atau landasan berkaitan erat dengan peran dan atau kedudukan dari KPI dimana tercatat sebagai "pejabat" lembaga negara yang bersangkutan;
6. Bahwa, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan merupakan persengketaan kewenangan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Pemohon dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Termohon. Satu sama lain dengan tegas-tegas dalam permohonan keberatan hak yang diajukan kepada Mahkamah Agung tercantum nama dan jabatannya.
7. Bahwa, dengan demikian dimohon Mahkamah Agung dapat memutus untuk menyatakan permohonan keberatan atas nama S. Sinansari Ecip tidak dapat diterima.

III. JAWABAN ATAS KEBERATAN MATERI MUATAN PERATURAN PEMERINTAH

Sebagai Jawaban terhadap Permohonan Keberatan terhadap PP Nomor 50 Tahun 2005, Pemerintah mengajukan Jawaban berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang menjadi landasan dalam mengajukan argumen menyangkut pandangan hukum Pemohon, kedudukan hukum Pemohon dari KPI, hasil dari pada penafsiran sepihak saja.

Persoalan yang dijabarkan Pemohon tidak lain hanyalah menyangkut kewenangan KPI, yang menurut pandangannya harus berperan baik sebagai pengatur, pengawas dan pengendali penyiaran dengan tanpa melihat dengan

Hal. 152 dari 168 hal. Put. No. 18/PHUM/2006





wawasan yang lebih luas pada keberhasilan tugas pelayanan publiknya di bidang penyiaran sesuai dengan dalilnya itu. Pada dalilnya Pemohon tidak dapat menunjukkan ketentuan yang tegas yang melandasi dalil-dalilnya, selain penafsiran sepihak semata, sehingga Pemohon tidak dapat juga dengan tegas menunjukkan ketentuan (-ketentuan) mana dari Peraturan Pemerintah yang diuji-materiilkan ini yang telah bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2002

Termohon secara lebih rinci akan memberikan Jawaban atas Permohonan Keberatan berikut ini.

III.1 Doctrine of Political Communication

Dampak utama yang diupayakan untuk ditonjolkan oleh Pemohon menyangkut kebutuhan akan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia, hanyalah berlandaskan kepada berlakunya "doctrine of political communication" yang bersumber pada UUD 1945, terutama ketentuan dalam pasal 28 dan 28F. Terkait dengan hal itu, penting juga diungkapkan kembali pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara No.005/PUU-1/2003 tertanggal 30 Juli 2004, sebagaimana dikutip juga dalam permohonannya Pemohon, yaitu:

Menimbang bahwa dengan demikian kelahiran UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak lepas kaitannya dengan jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mengenai kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta hak akan informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28 F UUD 1945 ;

Menimbang bahwa secara konstitusional pembatasan kebebasan pers dan kebebasan penyiaran adalah dalam rangka ".....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945)". Disamping itu, juga dibatasi oleh "..... nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa [pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999].

Menimbang bahwa selain ada persamaan antara kebebasan pers dan kebebasan penyiaran, terdapat perbedaan fundamental antara pers pada umumnya dengan penyiaran pada khususnya yang disebabkan oleh terbatasnya frekwensi udara dan karena siaran menurut sifatnya cepat dan kemudian menghilang secara fisik. Oleh karena itu, frekwensi udara yang terbatas memerlukan pengaturan publik.

Hal. 153 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





Menimbang bahwa dalam penyiaran perlu dianut postulat keseimbangan dalam perlindungan, yaitu perlindungan terhadap konsumen penyiaran (masyarakat), pelaku (lembaga) penyiaran, dan bangsa/negara, sehingga sebuah undang-undang penyiaran yang mampu mengakomodasi kepentingan ketiga komponen tersebut memang sangat dibutuhkan, selain kemampuannya untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan global.

Selanjutnya diperoleh beberapa kesimpulan lainnya, selain dalil Pemohon tentang "doctrine of political communication", sebagai berikut :

- a) Bahwa, terhadap "doctrine of political communication" tidak tertutup kemungkinannya dianut dalam UUD 1945, yakni dengan pandangannya yang mengatakan " konstitusi sebagai landasan utama pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara lahir dari faham konstitusionalisme, yaitu faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan HAM melalui konstitusi". Dan selanjutnya disimpulkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwasanya baik sebelum atau sesudah amandemen UUD 1945 telah memberikan jaminan tentang HAM , yang salah satunya mengenai "kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)", yang kemudian dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 28F "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ".
- b) Bahwa, selanjutnya, Mahkamah Konstitusi melihat bahwasanya ketentuan Pasal 28 UUD 1945 tersebut terwujud adalah lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dalam konsideransnya merujuk pula kepada Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, sementara UU No. 32 Tahun 2002 dalam konsiderans merujuk Pasal 28F UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian, adalah menyangkut dalil Pemohon tentang Doctrine of Political Communication, yang memberikan analogi pada kebebasan pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan kebebasan penyiaran itu sendiri.

Sehingga lahir pendapat, pandangan atau pemahaman dari Pemohon tentang "doctrine of political communication", sebagai "Pemerintah tidak

Hal. 154 dari 168 hal. Put. No. 18 PHEUM/2006





boleh bertindak sebagai wasit, tidak boleh bertindak sebagai pemain atau keduanya sekaligus".

- c) Bahwa, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya ternyata memberikan pandangan yang lain terkait dengan "Kebebasan" itu sendiri. Hal ini ternyata dalam pertimbangannya terkutip di atas, pembatasan kebebasan pers dan kebebasan penyiaran secara konstitusional adalah dalam rangka :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (pembukaan UUD 1945).

Nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Dengan demikian, "doctrine of political communication" yang dianut dalam UUD 1945, tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon.

Secara hukum tidak dapat ditafsirkan UU Nomor 32 Tahun 2002 dalam pelaksanaannya, menggunakan tafsir "doctrine of political communication" dalam dalil-dalil Permohonan Keberatan ini, yang membatasi pemerintah dalam hal kebebasan yang dianut baik dalam UU No. 40 Tahun 1999 dan atau UU No. 32 Tahun 2002.

- d) Bahwa, Pemohon tidak memahami bahwa pers atau penyiaran dengan kebebasannya bukan satu-satunya kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara tegas Mahkamah Konstitusi telah menggariskan, bahwa terkait dengan kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan seterusnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penafsiran doktrin politik komunikasi tidak boleh dipahami dalam konteks lepas tangannya pemerintah dalam soal kebebasan pers dan atau penyiaran itu. Karena sebagai institusi yang bertanggung jawab atas terlaksananya tugas-tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945, menurut hukum Pemerintah harus tetap dapat mengawal kebebasan pers dan atau penyiaran itu, sehingga kebebasan itu tidak mengganggu atau menghambat terlaksananya tugas - tugas kenegaraan termaksud.

Hal. 155 dari 168 hal. Put. No. 18/PH/UM/2006





e) Bahwa, dengan demikian adalah keliru apabila Pemohon mendalilkan doktrin politik komunikasi dalam implementasinya memposisikan tidak adanya campur tangan Pemerintah dalam hal kebebasan Pers dan atau Penyiaran. Menurut pemahaman Termohon, pengertian kebebasan pers dan atau penyiaran dalam doktrin politik komunikasi, (- sebagaimana dimaksudkan oleh UUD 1945 dalam pembentukkan UU No. 40 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2002), adalah juga berupa keikutsertaan masyarakat bersama Pemerintah dalam mengawal kebebasan pers dan atau penyiaran itu. Dan Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal ini mewakili masyarakat.

f) Bahwa, uraian Termohon tersebut di atas akan lebih jelas lagi dengan mencermati pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan :

"selain ada persamaan antara kebebasan pers dan kebebasan penyiaran, terdapat perbedaan fundamental antara pers pada umumnya dan penyiaran pada khususnya yang disebabkan oleh terbatasnya frekwensi udara dan karena siaran menurut sifatnya cepat dan kemudian menghilang, sedangkan media pers dicetak dalam jumlah besar yang tidak segera hilang secara fisi. Oleh karena itu, frekwensi udara yang terbatas memerlukan pengaturan publik".

Bahwa, mencermati pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka terdapat perbedaan mendasar antara pers dan penyiaran, yang terkait dengan sarana atau bentuk dari masing-masing kegiatannya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan diperlukannya pengaturan publik terhadap penyiaran.

g) Bahwa, perlu diperhatikan sumberdaya alam berupa spektrum frekwensi radio sebagai sarana penyiaran, yang mempunyai karakter khusus dan terkait dengan soal keterbatasan. Dalam artian teknis, pengertian keterbatasan mempunyai konotasi yang tidak sederhana, karena selain yang digambarkan oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut akibat keterbatasan frekwensi, juga karena sifatnya yang bergerak cepat dan kemudian menghilang. Mahkamah Konstitusi karenanya berpendapat diperlukan pengaturan publik terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itu, harus ditolak dalil Pemohon yang menyatakan kebebasan di bidang penyiaran tanpa diperlukan pengaturan dari Pemerintah.

Penolakan dalil Pemohon tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Nomor 36 Tahun 1999). Ketentuan Pasal 33 tersebut UU Nomor 36 Tahun 1999 menyatakan :

Hal. 156 dari 168 hal. Put. No. 18/HUM/2006





- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
- (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
- (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit.
- (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (selanjutnya PP Nomor 53 Tahun 2000) menegaskan bahwa fungsi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 36 Tahun 1999 dijalankan oleh "Menteri", yaitu dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika. Ketentuan Pasal 2 PP Nomor 53 Tahun 2000 lengkapnya menyatakan: "Pembinaan penggunaan frekuensi spektrum radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri." Menteri Komunikasi dan Informatika selanjutnya juga mengatur ketentuan mengenai tata cara perizinan dan ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 PP Nomor 53 Tahun 2000.

- h) Bahwa, pertimbangan hukum selanjutnya dari Mahkamah Konstitusi menyatakan :

"dalam penyiaran perlu dianut keseimbangan dalam perlindungan, yaitu perlindungan terhadap konsumen penyiaran (masyarakat), pelaku (lembaga) penyiaran, dan bangsa/negara, sehingga sebuah undang-undang penyiaran yang mampu mengakomodasi kepentingan ketiga komponen tersebut memang dibutuhkan, selain kemampuannya untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan global".

Makna dalam pertimbangan sangat luas, karena selain menunjukkan ruang lingkup atau cakupan dari pada UU No. 32 Tahun 2002, juga menghendaki adanya keseimbangan antara pengaturan dalam rangka perlindungan terkait dengan cakupannya yang luas itu dengan kemampuan undang-undang itu dalam mengantisipasi tuntutan perkembangan global.

- i) Bahwa, dengan demikian harus ditolak pandangan Pemohon tentang "doctrine of political communication", yang menyatakan bahwa pemerintah harus lepas tangan dalam urusan penyiaran, atau dengan lain perkataan

Hal. 157 dari 168 hal. Put. No. 18/PUU-UM/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan penyiaran hanya menjadi urusan Komisi Penyiaran Indonesia semata sebagai representatif masyarakat.

III.2 Independent Regulatory Body

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalil Pemohon tentang "independent regulatory body" merupakan konsekuensi logis dari dianutnya doktrin politik komunikasi menurut versi Pemohon. Sehingga tanggapan atau penjelasan Termohon harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan atau penjelasan pada bagian ini :

- a) "Independent regulatory body", dalam dalilnya Pemohon menunjuk kepada kedudukan hukum dari KPI sebagaimana ditentukan oleh UU No. 32 Tahun 2002, dalam pasal-pasal 6 ayat (4) yang menyatakan "Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran". Kemudian pasal 7 ayat (2) yang menyatakan "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran", dan pasal 8 ayat (2) yang menyatakan "Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang : a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat";
- b) Bahwa, dalil Pemohon tentang "independent regulatory body" dengan melandaskan pada pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002 menunjukkan penafsiran yang sangat lemah, karena mengingat sejarah atau pokok-pokok pikiran dalam membentuk UU No. 32 Tahun 2002 sama sekali tidak memposisikan KPI dalam kerangka pemahaman "independent regulatory body";
- c) Bahwa, pokok pikiran sebagaimana dikandung dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2002, pada butir 5 yang menyatakan sebagai berikut "lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran";
- d) Bahwa, dengan demikian KPI mempunyai peran adalah : lebih memberdayakan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional dengan

Hal. 158 dari 168 hal. Put. No. 18 P/2006





menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran. Sehingga pemahaman "independent regulatory body" tidak sebagaimana didalilkan Pemohon, yang memposisikan KPI sebagai lembaga pelaksana UU No. 32 Tahun 2002. Dari penjelasan pokok pikiran UU No. 32 Tahun 2002, maka tugas utama KPI adalah : (1) menampung aspirasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan melakukan kontrol sosial; (2) mewakili kepentingan publik dalam hal penyiaran dalam rangka memajukan penyiaran nasional;

- e) Bahwa pemahaman KPI sebagai "independent regulatory body" tidak dalam pengertian lembaga negara yang memberikan ijin penyiaran karena telah diberikan peran oleh UU Nomor 32 Tahun 2002 sebagai pemberi rekomendasi bagi permohonan ijin penyiaran atau perpanjangan ijin penyiaran, tetapi harus dilihat dalam konteks independensi dalam pembuatan pedoman penyiaran dan pengawasan mutu siaran yang berujung pada pemberian atau penolakan rekomendasi bagi pengeluaran atau perpanjangan ijin penyiaran;
- f) Bahwa oleh karena itu penyusunan Peraturan Pemerintah di bidang penyiaran sesungguhnya sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 yang merancang kewenangan KPI sebagai pemberi rekomendasi dalam rangka pemberian ijin penyiaran, maka sudah sepantasnya kewenangan pemberian izin berada ditangan Pemerintah, dimana kewenangan perijinan itu didistribusikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pembantu Presiden dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 17 UUD 1945. Dengan perkataan lain, KPI tidak mungkin sekaligus sebagai pemegang kewenangan pemberi izin disatu sisi dan dilain sisi KPI menjalankan mandat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai pemberi rekomendasi untuk dikeluarkannya izin penyiaran tersebut;
- g) Bahwa, dengan demikian juga halnya, dengan kedudukan hukum dari pada pasal 7 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2002, yang menyatakan "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran", harus diartikan dalam perannya sebagai lembaga negara yang netral dengan tugas mengatur hal-hal mengenai penyiaran dalam perannya pada pemberdayaan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial dan partisipasinya untuk memajukan penyiaran nasional. Dengan cara menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik dalam hal penyiaran itu sendiri.

Hal. 159 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





- h) Bahwa, uraian tersebut di atas akan jelas apabila membaca pasal 8 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002, yang menyatakan : "KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran " .
- 2.12. Bahwa, dengan demikian juga halnya, dengan kedudukan pasal 8 ayat (2) butir b UU Nomor 32 Tahun 2002, yang menyatakan : "menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran", yang harus dilihat dalam konteks sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah.
- 2.13. Bahwa, sehingga kewenangannya menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran harus diposisikan dalam fungsinya sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat atas penyiaran. Dan tidak dapat mengambil wewenang Negara/Pemerintah dalam melaksanakan tugas publiknya di bidang penyiaran itu secara keseluruhan. Pendapat Termohon di atas sejalan dengan pendapat dari pada Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusnya dalam perkara No. 005/PUU-I/2003, yang menyatakan : "seyogyanya kewenangan regulasi di bidang penyiaran dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiarandstnya " .
- 2.14. Bahwa, kesimpulannya: Dalil Pemohon tentang Independent Regulatory Body tidak dapat diartikan bahwasanya penyelenggaraan penyiaran merupakan kewenangan penuh atau mutlak dari KPI, tetapi pengaturan tentang penyiaran adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 (1) UUD 1945.
- 2.15. Bahwa, oleh karenanya KPI tidak dapat meng-klaim, bahwa seluruh pelaksanaan atau operasionalisasi penyiaran sebagaimana ditentukan oleh UU No. 32/2002 [khususnya, pasal 7 ayat (2)], mutlak merupakan wewengannya termasuk kedalamnya wewenang negara/pemerintahan juga harus didelegasikan kepada KPI.

Hal. 160 dari 168 hal. Put. No. 18 PHUM/2006





III.3 Materi Muatan Peraturan Pemerintah

Dalam Permohonan Keberatan terhadap PP Nomor 50 Tahun 2005 (periksa halaman 8 Permohonan Keberatan, Pemerintah), Pemohon telah mendalilkan bahwa "Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dibentuk sesungguhnya untuk mengatur hak, kewenangan, fungsi, dan tugas KPI terhadap hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran, bukan hak, kewenangan, kewajiban, fungsi dan tugas Menteri (baca: Pemerintah)". Dalil tersebut jelas salah dan sangat bertentangan dengan doktrin ilmu perundang-undangan, yang menyatakan bahwa suatu undang-undang dibuat sebagai norma umum untuk memenuhi maksud dan tujuan serta kepentingan dari dibuatnya undang-undang tersebut. Pemberlakuan undang-undang harus diterapkan pada setiap orang dan badan hukum terkait dengan substansi undang-undang tersebut. Oleh karena itu, UU Nomor 32 Tahun 2002 terkait dengan semua elemen penyiaran, tidak terbatas pada KPI dan insan penyiaran, tetapi termasuk juga Pemerintah (baca: Menteri Komunikasi dan Informatika). Dan pembuatan suatu peraturan pemerintah terkait dengan tugas pengaturan yang harus dijalankan oleh Pemerintah? Dalam kaitan dengan UU Nomor 32 Tahun 2002, maka fungsi KPI adalah memberi rekomendasi bagi permohonan izin dan perpanjangan izin penyiaran sebelum Pemohon secara administratif diberikan izin atau diperpanjang izin penyiaran oleh Pemerintah, yaitu dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pemohon telah salah mendalilkan bahwa KPI adalah representasi Negara, yang didasarkan atas salah tafsir terhadap ketentuan pasal 33 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005, yang menyatakan, "Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI." (periksa halaman 9 Permohonan Keberatan, Pemerintah). Kata "diberikan oleh Negara melalui KPI" harus dipahami sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002, yang menempatkan fungsi dan wewenang KPI sebagai pemberi rekomendasi bagi setiap permohonan izin dan perpanjangan izin penyiaran. Istilah "diberikan oleh Negara melalui KPI" memperlihatkan bahwa KPI bukan representasi Negara, karena jika KPI merupakan representasi Negara, maka pemberian izin penyelenggaraan penyiaran langsung diberikan oleh KPI sebagai organ kekuasaan Negara. Pengertian "diberikan oleh Negara melalui KPI" juga menguatkan posisi KPI bukan sebagai representasi Negara sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002, yaitu :

Hal. 161 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





"Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara setelah memperoleh :

- a. masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI;
- b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI....."

Pemahaman fungsi KPI sebagai pemberi rekomendasi atas permohonan izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran memperlihatkan bahwa secara tegas KPI bukan representasi Negara, karena tak perlu ada rekomendasi dari KPI jikalau KPI memang sebagai representasi Negara. Memberikan rekomendasi bagi izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran oleh KPI merupakan tahap prasyarat bagi keputusan pemberian atau penolakan pengeluaran izin penyiaran oleh Negara, dimana kewenangan pemberian izin penyiaran dilaksanakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pemohon juga telah salah mendalilkan bahwa "Dalam penyelenggaraan penyiaran, peran Pemerintah hanya sebagai fasilitator dan penetapan kebijakan bidang penyelenggaraan penyiaran, bukan sebagai regulator. Fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyiaran berada di tangan KPI, sebagai institusi demokratis representasi masyarakat." (periksa Permohonan Keberatan halaman 10, Pemerintah). Pemohon jelas telah salah membaca UU Nomor 32 Tahun 2002, yang memberikan fungsi dan wewenang pemberian rekomendasi bagi pemberian izin dan perpanjangan izin penyiaran serta bahkan rekomendasi penghentian penyiaran, dimana rekomendasi tersebut disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika guna diambil tindakan dan keputusan administratif terkait dengan izin penyelenggaraan penyiaran. Fungsi dan wewenangan KPI seperti itu diatur setidaknya dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 34 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2002.

Pemohon juga mengajukan keberatan terhadap 55 materi muatan PP Nomor 50 Tahun 2005, yang dikatakan bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 dan tidak taat azas pada UU Nomor 10 Tahun 2004. Kehadiran 55 (lima puluh lima) ketentuan PP Nomor 50 Tahun 2005 telah mengakibatkan secara paksa kewenangan KPI diambil oleh Pemerintah, yang sesungguhnya KPI tetap dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai pemberi rekomendasi bagi proses perizinan penyiaran. Fungsi memberi rekomendasi tetap dapat dijalankan KPI dengan kehadiran PP Nomor 50 Tahun 2005. Materi muatan PP Nomor 50 Tahun 2005 dimaksud yaitu: Pasal 4 ayat (2), Pasal ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (7), Pasal 5 ayat (8), Pasal 5 ayat (10), Pasal 5 ayat (11), Pasal 5 ayat (12), Pasal 6, Pasal 7

Hal. 162 dari 168 hal. Put. No. 18 PPHUM/2006





ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (8), Pasal 7 ayat (9), Pasal 7 ayat (10), Pasal 7 ayat (11), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 9 ayat (9), Pasal 9 ayat (11), Pasal 9 ayat (12), Pasal 9 ayat (13), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 huruf c dan huruf d, Pasal 36 huruf g dan huruf h, Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 huruf a, Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (2).

Pemohon juga telah salah memahami bahwa proses pembentukan PP Nomor 50 Tahun 2005 yang dianggap tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf g, Pasal 6, Pasal 7 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 39 UU Nomor 10 Tahun 2004. Pernyataan Pemohon tersebut tidak benar, karena proses pembuatan PP Nomor 50 Tahun 2005 sungguh-sungguh telah mengikuti format pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 10 Tahun 2004. PP Nomor 50 Tahun 2005 dibuat dengan perencanaan program perundang-undangan dan telah didahului dengan suatu kajian komprehensif oleh tim yang dibentuk dalam rangka pembuatan peraturan pemerintah tersebut.

Proses penyusunan PP Nomor 50 Tahun 2005 melibatkan segenap institusi terkait dan insan pers pada setiap tingkatan, yaitu mulai dari pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah sampai dengan sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah kepada publik dan masyarakat pers, yang melibatkan setidaknya terdaftar 484 peserta dari beragam latar belakang profesi selama 10 pertemuan intensif yang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah dibidang penyiaran. KPI juga terlibat secara pro-aktif dalam proses penyusunan PP Nomor 50 Tahun 2005. Keterlibatan secara luas elemen dan institusi terkait penyiaran dapat dilihat dari alat-alat bukti yang disampaikan kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa Permohonan Keberatan terhadap PP Nomor 50 Tahun 2005.

Sekalipun belum ada keputusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan Keberatan atas Peraturan Pemerintah ini, KPI secara sepihak telah tidak mengakui Peraturan Pemerintah dimaksud yang diperlihatkan melalui berbagai tindakan hukum sebagaimana diperlihatkan melalui bukti-bukti berikut ini :

Hal. 163 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HAM/2006





- (1) Penolakan KPI terhadap Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel-Departemen Komunikasi dan Informatika, yang sesungguhnya proses pengeluaran IPP tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002 dan Pasal 5 PP No. 50 Tahun 2005 (Bukti T -17: Surat jawaban Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 312/M.KOMINFO/8/2006 tentang Tanggapan atas Keberatan KPI untuk Penyesuaian IPP, dengan disertakan Surat KPI Nomor 276/K/KPI/07/06; Surat KPI Nomor 308/K/KPI/07/06; Surat KPI Nomor 309/K/KPI/07/06; Surat KPI Nomor 310/K/KPI/07/06);
- (2) Undangan KPI kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menghadiri Forum Rapat Bersama atas Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi dan Radio, yang sesungguhnya merupakan kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002 dan Pasal 5 PP No. 50 Tahun 2005 (Bukti T-18: Surat jawaban Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 318/M.KOMINFO/8/2006 tentang Tanggapan atas Undangan Kedua Penyelenggaraan Forum Rapat Rapat Bersama atas Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi PT. Indosiar Visual Mandiri untuk Wilayah Layanan Siaran DKI Jakarta, dengan disertakan Surat KPI Nomor 336/K/0806);
- (3) Undangan KPI kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menghadiri Forum Rapat Bersama atas Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi dan Radio, yang sesungguhnya merupakan kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002 dan Pasal 5 PP No. 50 Tahun 2005 (Bukti T-19: Surat jawaban Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 214/M.KOMINFO/8/2006 tentang Tanggapan atas Undangan Penyelenggaraan Forum Rapat Rapat Bersama atas Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi dan Radio untuk Wilayah Layanan Siaran Sumatera Selatan dan Jawa Barat, dengan disertakan Surat KPI Nomor 358/K/0806);
- (4) Undangan KPI kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menghadiri Forum Rapat Bersama atas Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi dan Radio, yang sesungguhnya merupakan kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002 dan Pasal 5 PP

Hal. 164 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





Tahun 2005 (Bukti T-20: Surat jawaban Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 347/M.KOMINFO/9/2006 tentang Tanggapan atas Undangan Penyelenggaraan Forum Rapat Bersama atas Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi dan Radio, dengan disertakan Surat KPI Nomor 390/K/0906, Surat KPI Nomor 391/K/0906, Surat KPI Nomor 392/K/0906, Surat KPI Nomor 393/K/0906, Surat KPI Nomor 394/K/0906, Surat KPI Nomor 395/K/0906);

Sesungguhnya pembentukan PP Nomor 50 Tahun 2005 dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004, yaitu :

- a) dibuat dengan tujuan yang jelas;
- b) perangkat institusi pelaksana peraturan yang jelas;
- c) ada kesesuaian jenis dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pemenuhan segenap kriteria tersebut tercermin melalui proses pembuatan dan materi muatan Peraturan Pemerintah, yang dapat dilihat dari batang tubuh dan bagian penjelasannya. Dengan demikian tidak benar dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonan Keberatan terhadap PP Nomor 50 Tahun 2005.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan keberatan pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian peraturan di bawah undang-undang *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal. 165 dari 168 hal. Put. No. 18 PUM/2006





5. Menyatakan Permohonan Keberatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta tidak dapat diajukan kembali (*ne bis in idem*).

Apabila yang mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalil permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut diajukan langsung ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diterima/diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2006 dengan Nomor : 18 P/HUM/2006. Peraturan Pemerintah yang dimohonkan Uji Materiil adalah Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 yang ditetapkan/diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2004 permohonan keberatan yang diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan/diterbitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. Dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan pula apakah Pemohon berhak sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (1) UUD 1945 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, maka kedudukan Pemohon sebagai Wakil Ketua Komite Penyiaran Indonesia untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon beserta bukti-buktinya dan juga jawaban Termohon, maka Majelis berpendapat sebagai berikut :

Hal. 166 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006





- bahwa substansi Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Lembaga Penyiaran Swasta yang terdiri dari pasal-pasal, pada hakekatnya mempunyai dasar hukum pembuatannya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2002 dimana pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tersebut memang harus ada;
- bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 adalah merupakan gambaran kebijaksanaan (Policy) Pemerintah yang penjabarannya lebih lanjut adalah tugas Komisi Penyiaran Indonesia, sehingga dalam hal ini tidak ada yang patut dipertentangkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi – in casu Undang-undang No. 32 Tahun 2002 dan Undang-undang No. 70 Tahun 2004;
- bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005, maka Komisi Penyiaran Indonesia dapat lebih mudah dan mempunyai pijakan hukum untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan Undang-undang, tanpa merasa kewenangannya dikebiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Lembaga Penyiaran Swasta tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 dan Undang-undang No. 70 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Tap MPR RI Nomor : III/MPR/2000 Undang Undang No. 32 Tahun 2002, Undang Undang No. 70 Tahun 2004, Undang Undang No. 4 Tahun 2004, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI :

Menolak Permohonan Hak Uji Materiil dari : S. SINANSARI ECIP (WAKIL KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA) tersebut ;

Menghukum Pemohon keberatan hak uji materiil untuk membayar biaya perkara ini ditetapkan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 April 2007 oleh Prof. DR. H. Ahmad

Hal. 167 dari 168 hal. Put. No. 187/HUM/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sukardja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.,MH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Ketua ;

Ttd./Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-
2. R e d a k s iRp. 1.000,-
3. Administrasi HUMRp. 993.000,-

J u m l a h Rp.1.000.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./Benar Sihombing, SH.,MH.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,



A. HADI, SH.
MP. 220000754.

Hal. 168 dari 168 hal. Put. No. 18 P/HUM/2006